

**STRATEGI BHABINKAMTIBMAS POLSEK
JAMBANGAN UNTUK MENINGKATKAN PERAN
SERTA MASYARAKAT GUNA PEMELIHARAAN
KAMTIBMAS DI WILAYAH KECAMATAN
JAMBANGAN**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

LARAS AYU PITAJENG

NIM 1913121029

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2023

**STRATEGI BHABINKAMTIBMAS POLSEK
JAMBANGAN UNTUK MENINGKATKAN PERAN
SERTA MASYARAKAT GUNA PEMELIHARAAN
KAMTIBMAS DI WILAYAH KECAMATAN
JAMBANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Program
Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Disusun Oleh :

LARAS AYU PITAJENG

NIM 1913121029

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

STRATEGI BHABINKAMTIBMAS POLSEK JAMBANGAN UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT GUNA PEMELIHARAAN KAMTIBMAS DI WILAYAH KECAMATAN JAMBANGAN

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya

Disusun oleh :

LARAS AYU PITAJENG

1913121029

Diperiksa dan disetujui oleh

Pembimbing I



Ismail, S.Sos., M.Si.

NIDN : 0884750101

Pembimbing II



Fierda Nurany, S.AP., M.KP

NIDN : 0712119201

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.

NIDN : 0723059004

LEMBAR PENGESAHAN

STRATEGI BHABINKAMTIBMAS POLSEK JAMBANGAN UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT GUNA PEMELIHARAANKAMTIBMAS DI WILAYAH KECAMATAN JAMBANGAN

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya

Disusun oleh :

LARAS AYU PITAJENG
1913121029

Tanggal Ujian : 27 Juni 2023

Periode Wisuda :

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Ismail, S.Sos., M.Si.
NIDN : 8847501019

Pembimbing II

Fierda Nurany, S.AP., M.KP.
NIDN : 0712119201

Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi

Penguji I

Ismail, S.Sos., M.Si.
NIDN : 8847501019

Penguji II

Bagus Ananda Kurniawan, S.AP.,
M.AP.
NIDN : 0723059004

Penguji III

Fierda Nurany, S.AP., M.KP.
NIDN : 0712119201



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Tri Prasetyowati, M.Si.
NIDN : 0727076701

Menyetujui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik

Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP.
NIDN : 0723059004

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **LARAS AYU PITAJENG**

Tempat,Tanggal lahir : **Surabaya, 8 Agustus 2000**

Nim : **1913121029**

Fakultas / ProgramStudi : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Administrasi
Publik**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **"STRATEGI BHABINKAMTIBMAS POLSEK JAMBANGAN UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT GUNA PEMELIHARAAN KAMTIBMAS DI WILAYAH KECAMATAN JAMBANGAN"** beserta seluruh isinya adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini maka saya siap menanggung segala bentuk resiko/sanksi yang berlaku.

Surabaya, 27 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



LARAS AYU PITAJENG

**STRATEGI BHABINKAMTIBMAS POLSEK JAMBANGANUNTUK
MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT GUNA
PEMELIHARAAN KAMTIBMAS DI WILAYAH KECAMATAN
JAMBANGAN**

Laras Ayu Pitajeng

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bhayangkara Surabaya
E-mail : laraspitaajeng07@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan peran serta masyarakat guna pemeliharaan kamtibmas di Wilayah Kecamatan Jambangan. Karena sepanjang akhir tahun 2022 hingga pada awal tahun 2023 tercatat beberapa khusus di Kecamatan Jambangan yaitu penganiayaan, perselisihan, perbuatan tidak menyenangkan, pencurian, miras dan perjudian khusus terbanyak yang telah di tangani oleh Bhabinkamtibmas yaitu khusus perselisihan dan cek - cok antar warga.

Metode penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan, Bhabinsa Polsek Jambangan, Staff Kelurahan Jambangan serta masyarakat Kelurahan Jambangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang di gunakan pada penelitian ini yaitu reduksi data, pemaparan data serta pengambilan keputusan.

Hasil dari penelitrilan ini menunjukkan bahwa : (1) Strategi yang di jalankan oleh Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan peran serta masyarakat guna pemeliharaan kamtibmas di antaranya Strategi pendekatan keberpihakan, Strategi pembagian peran serta dan strategi pemberian kewenangan terbatas, (2) Kendala yang di hadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam membina keamanan di lingkungan masyarakat di antaranya kompetensi pelayanan Bhabinkamtibmas, pemahaman masyarakat, sarana dan prasarana, (3) Upaya yang di jalankan oleh Bhabinkamtibmas guna menjaga Kamtibmas di lingkungan sekitar yaitu Upaya Pre-emptif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Sebaiknya untuk setiap masyarakat tanpa melihat status sosial, sadar akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan dapat menjaga kamtibmas

Kata kunci : *Strategi, Bhabinkamtibmas, Polmas, Kamtibmas*

**STRATEGY BHABINKAMTIBMAS POLSEK JAMBANGAN TO
INCREASE COMMUNITY PARTICIPATION FOR MAINTENANCE
KAMTIBMAS IN THE DISTRICT AREA JAMBANGAN**

Laras Ayu Pitajeng

Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences,
Bhayangkara University, Surabaya

E-mail : laraspitaajeng07@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the Bhbinkamtibmas strategy in increasing community participation in maintaining security and order in the Jambangan District area. Because from the end of 2022 to the beginning of 2023 several cases were recorded in Jambangan District, namely persecution, disputes, unpleasant acts, theft, alcohol and gambling.

The research method used is a type of qualitative research. Informants in this study were Bhbinkamtibmas Polsek Jambangan, Bhbinsa Polsek Jambangan, Staff of the Jambangan Village and the Jambangan Village community. Data collection techniques in this study were interviews and documentation. Data analysis techniques used in this study are data reduction, data exposure and decision making.

The results of this research show that: (1) The strategies implemented by Bhbinkamtibmas to increase community participation in maintaining security and safety include the partiality approach strategy, strategy for sharing participation and strategies for granting limited authority, (2) Obstacles faced by Bhbinkamtibmas in fostering security in the community include the competence of Bhabinkamtibmas services, community understanding, facilities and infrastructure, (3) Efforts carried out by Bhbinkamtibmas to maintain security and order in the surrounding environment, namely Pre-Efforts emtive, Preventive Efforts and Repressive Efforts. It is better for every community, regardless of social status, to be aware of the importance of maintaining security and order in the environment, to be able to maintain kamtibmas

Keywords: *Strategy, Bhbinkamtibmas, Polmas, Kamtibmas*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Strategi Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan Untuk Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Guna Pemeliharaan Kamtibmas Di Wilayah Kecamatan Jambangan”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Maka pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayah Ruli Taufan yang telah mampu mendidik penulis, dan memberikan semangat serta motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibu Sulastri terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang telah di berikan selama ini, meski kebanyakan pikiran kita tidak sejalan, terimakasih untuk kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala ini. Terimakasih selalu menjadi tempatku untuk berkeluhkesa.

3. Adikku Abbi Taufan, terimakasih untuk kesediannya telah ikut serta dalam proses penulis menyelesaikan pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat dan doa yang selalu di berikan kepada penulis.
4. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Ibu Dra. Tri Prasetijowati, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Bapak Bagus Ananda Kurniawan, S.AP., M.AP., selaku Kepala Prodi Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Surabaya.
7. Bapak Ismail, Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Ibu Fierda Nurany S.AP., M.KP. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak AIPTU Mujianto selaku Bhbinkamtibmas Polsek Jambangan Surabaya, Bapak Rasyad Selaku Bhabinsa Kecamatan Jambangan Surabaya serta Bapak Amir staff Kelurahan Jambangan Surabaya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan juga membantu berjalannya penelitian ini.
10. Masyarakat Wilayah Kecamatan Jambangan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis.

11. Donny Triatmojo, yang selalu memberi inspirasi untuk terus melangkah kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluhkesa, dan telah bersedia menjadi *support system* penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih atas waktu dan doa yang senantiasa di berikan, serta seluruh hal baik yang telah di berikan kepada penulis selama ini.
12. Seluruh teman-teman Prodi Ilmu Administrasi Publik 2019 yang telah banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku perkuliahan ini terutama Yasmin Zalzabila dan Ayuitta Madangsari yang selalu memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat di sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, semangat dan doa baik yang di berikan kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan dan kelemahan serta adanya keterbatasan ruang,waktu maupun kemampuan yang ada pada penulis, oleh karena itu di harapkan adanya sararan dan kritikan yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Surabaya,

Penulis

Laras Ayu Pitajeng
1913121029

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN ...	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Manfaat Teoritis	10
1.4.2. Manfaat Praktis	11
1.5 Metode Penelitian	12
1.5.1. Jenis Penelitian	12
1.5.2. Lokasi Penelitian	13
1.5.3. Subjek Penelitian	13
1.5.4. Fokus Penelitian	14
1.5.5. Sumber Informasi Penelitian	15
1.5.6. Teknik Pengumpulan Data	16
1.5.7. Teknik Analisis Data	17

1.6	Langkah – Langkah Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		21
2.1	Penelitian Terdahulu.....	21
2.2	Kerangka Konseptual	1
2.3	Landasan teori	30
2.3.1.	Pengertian strategi.....	30
2.3.2.	Tujuan Strategi.....	30
2.4	Pengertian Peran.....	34
2.4.1	Konflik Peran	37
2.4.2	Indikator Peran.....	39
2.5	Tinjauan Umum Tentang Bhabinkamtibmas.....	40
2.5.1.	Pengertian Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).....	40
2.5.2.	Landasan Hukum Bhabinkamtibmas	41
2.5.3.	Peran Bhabinkamtibmas.....	43
2.6	Pemolisian Masyarakat (Polmas)	48
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		54
3.1.	Keadaan Geografis Kecamatan Jambangan	54
3.2.	Keadaan Demografi Kecamatan Jambangan.....	56
3.2.1.	Penduduk Kecamatan Jambangan Berdasarkan Kartu Keluarga	57
3.2.2.	Penduduk Kecamatan Jambangan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepercayaan.....	58
3.2.3.	Struktur Unit Binmas Polsek Jambangan Surabaya.....	59
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN.....		62
4.1.	Strategi Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan untuk meningkatkan peran serta masyarakat guna pemeliharaan kamtibmas di Wilayah Kecamatan Jambangan	62
4.2.	Kendala yang di Hadapi dalam membina Kamtibmas	68
4.2.1	Pelayanan Bhabinkamtibmas	68
4.2.2	Pemahaman Masyarakat.....	70

4.2.3	Sarana dan Prasarana.....	73
4.3.	Upaya Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas.....	75
4.3.1	Upaya Preemtif dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.	78
4.3.2	Upaya Preventif dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.	81
4.3.3	Upaya Represif dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		94
5.1	Kesimpulan.....	94
5.2	Saran	96
DAFTAR PUSTAKA		97
LAMPIRAN.....		99

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus yang di tangani Anggota Bhabinkamtibmas tahun 2022 – 2023.....	6
Tabel 1. 2 Jumlah Informan Dalam Penelitian.....	15
Tabel 1. 3 Langkah – Langkah Penelitian	20
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3. 1 Jumlah data Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) Menurut Kelurahan di Kecamatan Jambangan.....	57
Tabel 3. 2 Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepercayaan di Kecamatan Jambangan.....	58
Tabel 3. 3 Nama dalam Organisasi Unit Binmas Polsek Jambangan	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Gambar monografi kecamatan jambangan.....	55
Gambar 3.2 STRUKTUR ORGANISASI.....	59
Gambar 4. 1 (Dokumentasi : Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan bersama tigapilar sedang melakukan kegiatan sosialisasi dengan warga)	79
Gambar 4. 2 (Gambar Banner Himbauan yang terpasang di depan RT I RW III Kec. Jambangan).....	84
Gambar 4. 3 (Gambar Banner Himbauan yang terpasang wilayah Kec. Jambangan)	84
Gambar 4. 4 (Dokumentasi : Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan sedang bersosialisasi dengan warga).....	85
Gambar 4. 5 (Poster Jadwal pelayanan sim cak Bhbin dan Simling, Juni 2023)..	87
Gambar 4. 6 (Dokumentasi : Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan dalam upaya upaya represif).....	91
Gambar 4. 7 (Dokumentasi : Surat Kesepakatan Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan,)	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara dengan melandaskan hukum, sebagaimana yang telah tertuang di dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia (UUD NRI) pada tahun 1945. Hukum sangat berperan penting dalam setiap aspek kehidupan, Peran hukum sangat penting bagi manusia sebagai pemberi makna atas kehidupan manusia itu sendiri. Peran yang paling mendasar dari hukum adalah menjamin keadilan dan kebenaran dalam tata sosial ini, oleh karena itu dalam ranah etika, hukum di hargai dan pembatasnya di benarkan.

Tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, sehingga keamanan dan ketertiban dapat terpelihara dengan baik. Hukum bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, peraturan dalam hukum telah dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib. Sudah seharusnya hukum di patuhi dan di tegakkan karena hukum di buat untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di antaranya diantaranya :

Pasal 1 ayat (5) menyatakan: “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Pada Pasal 4 Menyatakan : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Pada Pasal 5 ayat (1) Menyatakan : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sehingga POLRI bertanggung jawab dalam mengupayakan, mencegah dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan berkembang ditengah masyarakat.

Berdasarkan Undang – undang di atas dapat di simpulkan bahwa POLRI bertanggung jawab dalam mengupayakan, mencegah serta mengeliminasi dari

setiap gejala yang kemungkinan dapat muncul dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam hal ini Polsek sebagai basis keamanan dan ketertiban dalam suatu wilayah kecamatan diuntut untuk melaksanakan tugasnya secara tepat, tanggap dan reaktif. Pada wilayah polsek terdapat unit pembinaan di desa maupun kelurahan yaitu Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, atau yang biasanya lebih di kenal dengan sebutan Bhabinkamtibas.

Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan ujung tombak POLRI, memiliki tugas wajib terutama di bidang keamanan dan ketertiban, seta memiliki tugas yang cukup kompleks yakni menjamin ke amanan dan melaksanakan pembinaan terhadap wilayah binaan sehingga mampu menciptakan suatu kondisi yang kondusif di lingkungan nya serta juga merupakan sebagai penengah dalam mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat.

Tugas pokok bhabinkamtibas telah di atur sebagaimana mestinya dan telah tertuang pada Pasal 27 Perkap No 3 Tahun 2015 di dalamnya di sebutkan bahwa Tugas pokok Bhabinkamtibas adalah melakukan pembinaan masyarakat ,deteksi dini dan mediasi/ negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa / kelurahan.

Maraknya gangguan Kamtibmas di Indonesia kian meningkat seperti yang di ungkapkan oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri Dr. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si yang di kutip dari *Tribritanews.polri.go.id - Jakarta*. menjelaskan, secara umum gangguan kamtibmas mengalami kenaikan, Seperti halnya pada pada awal tahun 2023 ini tepatnya pada Selasa (10/1/23) ada sebanyak 1.822 kejadian dan

dan Rabu (11/1/2023) sebanyak 1.858 kejadian, jika di lihat dengan persentase maka gangguan kamtibmas dapat mengalami Kenaikan sebanyak 36 kasus atau 1,98 persen hanya dalam dua hari. Hal ini banyak di latar belakang oleh beberapa faktor, salah satunya tekanan ekonomi dan kemiskinan, faktor external yaitu dari masyarakat itu sendiri maupun faktor Internal dari aparat penegak hukum.

Faktor lain di samping itu Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang besar, terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga ke Merauke. Masyarakat dan memiliki karakteristik berbeda – beda sesuai kondisi geografis di mana masyarakat itu tinggal. Keanekaragaman lingkungan tersebut akhirnya menimbulkan perbedaan akan adat – istiadat, budaya, kultur, bahasa, perilaku hingga pola pikir.

Seperti yang telah kita ketahui dalam kehidupan bermasyarakat sudah seharusnya menanamkan slogan dimana mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi, namun pada praktiknya hal ini masih jarang di temui. Kepedulian masyarakat akan terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman sedikit banyak tidak terpenuhi di karenakan masyarakat tersebut memiliki sifat individualisme, perbedaan kedudukan bermasyarakat serta kondisi kondisi lain nya.

Kurangnya peran serta masyarakat terhadap keamanan lingkungan sekitarnya dapat memperburuk keadaan lingkungan tersebut. Faktor yang paling utama penyebab kurangnya peran serta masyarakat yaitu karena kesibukan warga masyarakatnya terhadap pekerjaan yang tidak lagi memungkinkan diri mereka

untuk menjalankan program kegiatan tersebut. kebanyakan dari mereka mungkin berfikir mereka tidak perlu bercampurtangan mengenai keamanan karena ada nya pihak - pihak lain yang dapat menjamin keamanan mereka, padahal pada faktanya aparat keamanan tidak bisa selalau menjamin akan keamanan tanpa campur tangan masyarakat itu sendiri.

Maka dari itu anggota keamanan khususnya Bhabinkamtibmas berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta berupaya menjalankan polmas.

Polmas (Pamolisian masyarakat) adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota polri dalam masyarakat, sehingga mampu mendeteksi serta mengidentifikasi akar dari permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan serta mampu menemukan pemecahan masalah serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kunci dari keberhasilan dalam menjalankan polmas yaitu Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat atau singkatnya bisanya di sebut Bhabinkamtibmas yang merupakan *Community Officer* (Petugas Polmas). *Community Officer* merupakan anggota polri yang bertugas memitra kamtibmas sekaligus petugas polmas di desa atau di kelurahan. Petugas polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi *pre-emptif*. Tindakan *pre-emptif* merupakan tindakan kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan pada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya terjadi potensi – potensi permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.

Keberadaan Bhabinkamtibmas juga sebagai salah satu upaya untuk merubah citra kepolisian dimata masyarakat yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya terhadap lembaga penegak hukum tersebut, dimana jika dahulu reaksi masyarakat melihat aparat kepolisian menjadi takut, merasa terintimidasi, serta segan di sini dengan adanya Bahbinkamtibmas di harapkan dapat merubah citrabruruk menjadi yang lebih baik.

Begitu pula di Polsek Jambangan, dalam menjalankan tugas pokoknya anggota Bhabinkamtibmas dihadapkan pada berbagai kasus kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus yang di tangani Anggota Bhabinkamtibmas tahun 2022 – 2023

No	Nama Kelurahan	Nama dan Jumlah Kasus								
		Penganiayaan Ringan	Cek - Cok	Perselisihan	Perbuatan tidak menyenangkan	Ketertiban Umum	Pencurian	Miras	Judi	Zina/Selingkuh
1	Karah	0	13	25	0	1	0	0	0	0
2	Jambangan	0	23	19	0	0	0	0	0	0
3	Kebonsari	0	9	19	5	9	0	0	0	0
4	Pagesangan	0	19	5	5	10	0	0	0	0
	Jumlah	0	64	68	10	20	0	0	0	0

Sumber Data : Data Bhabinkamtibmas Kec. Jambangan, 2022 – 2023

Dari table di atas terlihat khusus yang sering di tangani oleh anggota Bhabinkamtibmas Wilayah Polsek Jambangan cukup beragam di antaranya penganiayaan ringan, cek – cok, perbuatan tidak menyenangkan, ketertiban umum, pencurian, miras judi hingga zina atau perselingkuhan juga di tangani oleh Bhabinkamtibmas. Kasus yang sering terjadi di Kecamatan Jambangan adalah cek – cok dan perselisihan di mana dalam kasus cek – cok termasuk kasus terbanyak yang telah di tangani berada di Kelurahan Jambangan dengan 23 kasus lalu di Kelurahan Pagesangan 19 kasus di Kelurahan Karah terdapat 13 kasus dan

yang paling sedikit terdapat 9 kasus di Kecamatan Jambangan. Jadi, tercatat sebanyak 64 kasus cek – cok yang telah di tangani oleh Tim Bhabinkamtibmas.

Selanjutnya untuk kasus perselisihan kasus terbanyak pada Kelurahan Karah dengan catatan kasus sebanyak 25 kasus, lalu Kecamatan Jambangan dan Kecamatan Kebonsari yang jumlah nya sama yaitu 19 kasus perselisihan lalu di Kecamatan Pagesangan terdapat 5 kasus yang telah di tangani. Jadi, telah tercatat sebanyak 68 kasus Perselisihan yang telah di tangani oleh Tim Bhabinkamtibmas.

Kasus - kasus di atas yang telah di sebutkan terjadi akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang muncul pada pranata-pranata sosial di masyarakat. Peningkatan jumlah aparat dan peningkatan kegiatan Polri, belum menjadi sebuah jaminan akan ketiadaan ancaman kamtibmas di tengah-tengah masyarakat.

Dalam setiap menangani kasus Bhabinkamtibmas memilih jalan untuk bermediasi, hal ini di maksudkan agar permasalahan permasalahan yang ada dapat di atasi dengan baik serta bersifat kekeluargaan dengan tujuan agar masalah yang ada cepat mendapatkan jalan keluar dan tidak sampai berujung ke pengadilan.

Dalam upaya mengamankan wilayah binaanya setiap anggota bhabinkamtibmas Kecamatan Jambangan rutin melakukan kegiatan sambang kampung, kegiatan ini rutin dilakukan oleh babinkamtibmas setiap hari di wilayah desa binaanny sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Tokoh Masyarakat (Tomas), Tokoh Agama (Toga) dan Tokoh Pemuda (Toda) maupun

tokoh yang lainnya serta warga masyarakat untuk memberikan pesan-pesan kamtibmas.

Dalam kegiatan ini pula anggota bhabinkamtibmas juga selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat jika dalam lingkungan terjadi permasalahan dalam bentuk apapun harap segera dilaporkan, baik kepada aparat keamanan dalam hal ini Bhabinkamtibmas, pihak kepolisian ataupun juga kepada aparat Kampung. Sehingga, permasalahan dapat segera diselesaikan dan juga kerukunan antar warga pun tetap terjaga.

Meskipun pemerintah telah menjamin Keamanan dan ketertiban masyarakat kita selaku warga Negara dengan membentuk satuan kepolisian di dari tingkat terbawah, kita tetap bertanggung jawab atas keamanan lingkungan kita masing - masing. Dengan berpartisipasi mendukung terciptanya keamanan lingkungan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak kejahatan yang bisa saja terjadi di waktu-waktu yang tak terduga ketika lepas dari pengamanan aparat-aparat pemerintah.

Selain adanya anggota Bhabinkamtibmas yang merupakan suatu upaya pengamanan untuk masyarakat, Sebetulnya masyarakat telah mengenal program pengamanan oleh masyarakat itu sendiri yang sebenarnya sangat efektif jika dilaksanakan dengan baik. Program tersebut adalah sistim keamanan lingkungan atau yang biasa disingkat dengan siskamling. Program tersebut diciptakan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjamin keamanan setiap warganya dari segala bentuk tindak kejahatan yang mungkin mengancam.

Namun saat ini siskamling sudah berangsur di tinggalkan. Siskamling merupakan kegiatan Ronda atau patrol keliling di sekitar tempat tinggal warga, kegiatan ini juga di maksudkan untuk penjagaan terhadap wilayah warga itu sendiri. Maka dari itu harapan Bahbinkamtibmas juga dapat menghidupkan kembali siskamling.

Dalam pemaparan di atas, penulis bermaksud untuk mendeskripsikan lebih dalam mengenai strategi Bhabinkamtibmas dan pelaksanaannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum salah satunya kepolisian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang di beri judul **“Strategi Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan Untuk Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Guna Pemeliharaan Kamtibmas Di Wilayah Kecamatan Jambangan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang masalah yang sudah di uraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana strategi Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan untuk meningkatkan peran serta masyarakat guna pemeliharaan kamtibmas di wilayah Kecamatan Jambangan ?
2. Kendala – kendala apa yang di hadapi Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan target yang ingin dicapai dalam membina keamanan di lingkungan masyarakat ?

3. Bagaimana upaya Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas di lingkungan masyarakat warga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana strategi yang dikembangkan oleh Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membina Kamtibmas.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam membina keamanan di lingkungan masyarakat.
3. Untuk mengetahui upaya Bhabinkamtibmas dalam menghadapi kendala dalam membina keamanan di lingkungan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian Ilmu Administrasi Publik terkait strategi pencegahan tindak pidana kejahatan di lingkungan masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan pengembangan pada penelitiannya, atau

dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai peran yang sejenis dengan penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat
 - a. Memberikan informasi terkait adanya Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat sebagai upaya untuk memberikan rasa aman di tengah – tengah lingkungan bermasyarakat.
 - b. Masyarakat di harapkan semakin sadar mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat demi kepentingan bersama.
2. Bagi Pemerintah
 - a. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai masalah – masalah yang di hadapi di masyarakat mulai dari masalah kecil seperti contohnya, penganiayaan ringan, cek-cok, selisih , kecelakaan hingga zinah/perselingkuhan.
 - b. Pemerintah bersama Bhabinkamtibmas dapat mengambil langkah selanjutnya untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai pemeliharaan keamanan dan keamanan di lingkungan masyarakat.
3. Bagi Peneliti
 1. Sebagai upayah peneliti untuk membantu pihak – pihak terkait dalam menyampaikan aspirasi satu sama lain.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian di golongan menjadi dua macam yaitu, penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Perbedaan antara keduanya yaitu, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mencakup data – data berupa angka sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersikap deskriptif serta menggunakan analisis secara detail. Penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dapat di golongan menjadi berbagai jenis penelitian di antaranya : Eksperimen, Deskriptif, Korelasional dan Evaluasi.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana dari kata deskriptif yang berarti penggambaran, dapat di artikan bahwa penelitian ini di maksudkan dengan tujuan menggambarkan kejadian – kejadian yang ada dan masih terjadi sampai saat ini atau bahkan pembahasan kejadian di masa lampau.

Alasan mengapa metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini adalah karena adanya hal yang menjadi pertimbangan yang kemungkinan terjadi dari data yang telah di peroleh dari lapangan baik berupa data maupun fakta yang di lakukan melalui proses wawancara dan yang telah di analisis oleh peneliti. Penelitian secara kualitatif di harapkan dapat menghasilkan data yang lebih nyata atau benar benar ada. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrument utama untuk mengumpulkan informasi dan fakta yang berkaitan langsung dengan topik penelitian.

1.5.2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan yang berlokasi di Jambangan Sawah No. 1. Surabaya. Alasan lokasi penelitian karena peneliti ingin mengetahui strategi Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan dalam menangani kasus yang terjadi di lingkungan Polsek Jambangan, dapat dilihat dari khusus yang ada di lingkungan Polsek Jambangan dalam sepanjang akhir 2022 hingga pada awal tahun 2023 khusus terbanyak yaitu khusus perselisihan dan cek - cok antar warga.

Selain itu juga dari hasil wawancara dengan Bhabinkamtibmas Kecamatan Jambangan rutin melakukan kegiatan sambang kampung, setiap hari minimal 2 jam setiap hari guna memastikan keamanan kampung. Diharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar.

1.5.3. Subjek Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia subjek penelitian merupakan orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Subjek penelitian menurut (Idrus, 2009) adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Subjek penelitian juga bias disebut dengan informan.

Subyek penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti adalah seseorang yang mengetahui tentang keterangan yang ingin diperoleh, dalam hal ini yaitu

Anggota Bhabinkamtibmas serta Masyarakat atau warga sekitar Kecamatan Jambangan.

1.5.4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada judul ini berfokus pada Strategi anggota Bhabinkatimas untuk meningkatkan peran serta dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Sekaligus Penetapan prioritas yang benar dapat membantu peneliti menghindari pengumpulan data yang terlepas dari masalah dan tujuan penelitian yang berdampak pada lambatnya penelitian.

Dalam hal ini fokus penelitian bisa berkembang dan berubah sesuai sifatnya dan perkembangan masalah yang di identifikasikan oleh lokasi penelitian. Adapun fokus peneltian ini :

1. Strategi Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan untuk meningkatkan peran serta masyarakat guna pemeliharaan kamtibmas di wilayah Kecamatan Jambangan.
 - 1) Pendekatan keberpihakan.
 - 2) Strategi pembagian peran serta.
 - 3) Pemberian kewenangan terbatas.
2. Kendala – kendala yang di hadapi oleh Anggota Bhabinkamtibmas dalam membina ke amanan di lingkungan masyarakat
 - 1) Kompetensi Pelayanan Bhabinkamtibmas.
 - 2) Pemahaman Masyarakat.
 - 3) Sarana dan Prasarana.

3. Upaya Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.
 - 1) Upaya Pre-emptif, dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.
 - 2) Upaya Preventif, dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.
 - 3) Upaya Represif, dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.

1.5.5. Sumber Informasi Penelitian

Sumber informasi adalah segala hal yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk mengetahui tentang hal yang baru. Informan merupakan subjek yang memberikan data berupa informasi yang berkaitan dengan penelitian kepada peneliti. Dalam penelitian ini sumber informasi peneliti adalah Bhabinkamtibmas, Bhabinsa Jambangan dan Tokoh masyarakat Kelurahan Jambangan, serta Masyarakat sekitar Kelurahan Jambangan.

Berikut ini merupakan daftar narasumber yang telah di wawancarai oleh penulis guna mendapatkan informasi terkait staregi Bhabinkamtibmas :

Tabel 1. 2 Jumlah Informan Dalam Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Bhabinkamtibmas	1
2.	Bhabinsa Polsek Jambangan	1
3.	Tokoh Masyarakat Kelurahan Jambangan	1
4.	Masyarakat Kelurahan Jambangan	4

1.5.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal terpenting dalam penelitian, sebab pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh satu pihak dengan pihak lainnya untuk menapai tujuan tertentu, di harapkan dengan kegiatan wawancara ini peneliti dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat berhubungan dengan berbagai aspek yang ada dalam permasalahan penulis. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui tatap muka langsung dengan Bapak AIPTU Mujianto selaku Bhbinkamtibmas Polsek Jambangan Kelurahan Jambangan, Bapak Rasyad selaku Bhbinsa polsek Jambangan, Pak Amir staff Kelurahan Jambangan serta masyarakat Kelurahan Jambangan.

Dalam wawancara ini teknik yang digunakan untuk penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu teknik *Snowball Sampling*. Menurut Sugiyono (2017: 218-219) Teknik *Snowball Sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data. Teknik *Snowball Sampling* banyak digunakan sebagai teknik sampel dalam penelitian karena data yang diambil mampu memberikan data

yang memuaskan, karena ketika dari satu sumber datanya masih kurang lengkap, kita bisa mengambil data dari informan yang lain.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah bentuk aktivitas yang di gunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka maupun gambar yang berupa laporan keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dapat di gunakan untuk mengumpulkan data yang kemudian dapat di telah. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui wawancara. Dokumentasi di gunakan untuk mendapatkan keterangan, penerapan serta bukti dalam sebuah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini seperti profil polsek, profil desa, laporan Bhabinkamtibmas, foto Bhabinkamtibmas serta dokumentasi penelitian di lapangan.

1.5.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar sifat data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

(Miles & Huberman, 1994), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.

Metode Analisis Data Metode Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman Menurut (Miles & Huberman, 1994), analisis data kualitatif terdiri dari tiga aktivitas yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, pemaparan data, dan pengambilan keputusan/verifikasi.

1) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transkrip data keseluruhan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data merupakan bagian dari analisis.

Pilihan - pilihan pengkaji tentang bagian data mana yang di pilih, mana yang dibuang, pola - pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga keputusan-keputusan finalnya dapat diambil dan diverifikasi.

2. Pemaparan Data

Pemaparan adalah memaparkan hasil penelitian apakah data yang didapat sesuai dengan data yang dibutuhkan, sebagai sekumpulan maklumat tersusun yang memberi kemungkinan adanya pengambilan

keputusan dan pengambilan tindakan. Pemaparan yang paling kerap digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Dalam pelaksanaan kajian pemaparan yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang sah.

Salah satu jenis pemaparan data adalah dalam bentuk matriks. Direka bentuk guna menggabungkan maklumat yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diperolehi. Mereka bentuk urutan dan kolom-kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang mesti dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks merupakan aktiviti analitis.

3. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan sebahagian dari satu aktiviti dari konfigurasi yang utuh. Keputusan-keputusan juga diverifikasi selama kajian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam fikiran penganalisis selama menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu saksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar fikiran dengan orang lain.

Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan keesahannya. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjutan, berulang, dan terus-menerus. Masalah reduksi data, pemaparan data, dan pengambilan

keputusan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian aktiviti analisis yang saling susul-menyusul.

1.6 Langkah – Langkah Penelitian

Seperti yang sudah di paparkan bahwa penelitian merupakan proses investigasi yang di lakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta – fakta.

Langkah – langkah di bawah ini di gunakan dalam penelitian dengan harapan nantinya sesuai dengan yang di hasil yang akhir yang di inginkan serta mendapatkan hasil yang maksimal.

Tabel 1. 3 Langkah – Langkah Penelitian

Tahapan	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan									
		2022			2023						
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	
Persiapan	Menyusun Konsep Proposal	■									
	Seminar Proposal		■								
	Mengurus Izin Penelitian			■							
Pelaksanaan	Pengambilan data			■	■	■					
	Menganalisis data					■	■	■			
Pelaporan	Menyusun hasil analisis dalam bentuk laporan						■	■	■		
	Sidang Skripsi									■	

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Buku Pemolisian masyarakat di era Demokrasi, oleh ismail dkk, (15-2022), dijelaskan bahwa Kepolisian dalam menjalankan fungsi dan perannya diperlukan sinergitas dengan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Dan Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbandingan Penelitian
1.	“Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya”,	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan: (a)Peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan, di lakukan dengan	Pada penelitian sebelumnya peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui program door to door sistim. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai

	(Aripin, 2019)		<p>program door to door system.;</p> <p>(b) Bhabinkamtibmas di Desa Pakemitan, dapat membangun hubungan yang sinergitas di lingkungan desa dengan tiga pilar desa yaitu Bhabinkamtibmas, Kepala Desa, dan Babinsa. Selain itu, menerapkan pemolisian masyarakat kepada masyarakat di Desa Pakemitan, melakukan dialog, koordinasi dan kerjasama dengan warga masyarakat perihal Kamtibmas;</p> <p>(c)Kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas</p>	<p>stategi peran Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui :upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.</p>
--	----------------	--	---	--

			dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan, dari internal: kepolisian yaitu keterbatasan personil Bhabinkamtibmas yang kadang melakukan pembinaan terhadap desa lain.	
2.	“Evaluasi Peran Petugas Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Menjaga Dan Meningkatkan Stabilitas Kamtibmas Di Polsek Mertoyudan Polres Magelang”, (Azyan et al., 2019)	Kualitatif	Hasil penelitian adalah Peran Petugas Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Menjaga Dan Meningkatkan Stabilitas Kamtibmas Di Polsek Mertoyudan Magelang yang sudah dijalankan adalah: (a) Peran Petugas Bhabinkamtibmas	Penelitian sebelumnya membahas tentang evaluasi peran petugas Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan stabilitas Kamtibmas. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang strategi peran Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan

			<p>dalam pre-emptif dengan kegiatan melakukan patroli desa, mengunjungi rumah-rumah warga, koordinasi dengan Toga, Tomas dan Toda, memberikan penyuluhan pemahaman hukum dan kamtibmas kepada masyarakat dan sekolah-sekolah;</p> <p>(b) Peran Petugas Bhabinkamtibmas Dalam Preventif dengan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, dan kegiatan diteksi dini terhadap kemungkinan munculnya gangguan kamtibmas dan kegiatan sambang desa;</p>	Kamtibmas.
--	--	--	--	------------

			<p>(c) Pelaksanaan tindakan represif petugas Bhabinkamtibmas dalam rangka menjaga dan meningkatkan stabilitas kamtibmas di Polsek Mertoyudan Magelang menyediakan tempat pengaduan dan juga nomor kontak yang bisa dihubungi, memberikan konsultasi hukum dan menindak lanjuti laporan yang ada dari masyarakat</p>	
3.	<p>“Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Kejahatan Di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten</p>	Kualitatif	<p>Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Dalam pelaksanaan tugas seorang Bhabinkamtibmas</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas tentang peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak kejahatan. Sedangkan di penelitian ini</p>


	Lampung Timur”, (Jatmiko, 2020)		di Kecamatan Batanghari Nuban harus mempunyai prioritas, yaitu kejahatan yang bernilai tinggi (misalnya, perampokan bank, pembunuhan, dll), transnational crime, organized crime, dan mereka-mereka pelaku-pelaku yang melibatkan tindak kekerasan.	membahas tentang upaya Bhinkamtibmas dalam pemeliharaan kamtibmasserta kendala yang di hadapi oleh Bhbinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya.
4.	Peran Bhabinkamtibmas Dalam Meminimalisir Konflik Antar Warga Di Spbu Desa Batulintik Kecamatan Bintauna”, (Safitri, 2021)	kualitatif	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Bhabinkabtimas dalam meminimalisir konflik di SPBU belum efektif, hal ini dikarenakan bahwa dalam melakukan perannya untuk meminimalisir	Dalam penelitian ini membahas mengenai peran Bhbinkamtibmas dalam meminimalisir koflik warga di spbu. Sedangkan penelitian ini meneiti strategi peran Bhbinkamtibmas dalam meningkatkan peran serta masyarakat di lingkungan kecamatan jambangan

			<p>konflik di SPBU Desa Batulintik Kecamatan Bintauna mengalami banyak kendala yang dihadapi dalam proses peminimalisiran konflik antar sesama pengantri BBM dikarenakan kurangnya perhatian dan penanganan dari pihak Bhabinkamtibmas selaku pencipta keamanan, serta masih kurangnya anggaran oprasional dalam proses pembinaan ketentraman dan ketertiban masyrakat Desa dan keteledoran serta ketidak disiplinan petugas SPBU dalam</p>	
--	--	--	---	--

			melakukan pelayanan pengisian BBM di SPBU Desa Batulintik terhadap pengantri yang menggunakan jerigen saat mengantri dan melakukan pengisian BBM.	
--	--	--	---	--

2.2 Kerangka Konseptual

Fungsi Kerangka konseptual di fungsikan untuk memberikan arah yang dapat memberi petunjuk bagi penyusun standar dan aturan aturan yang koheren serta sebagai referensi dasar teori akuntansi untuk menyelesaikan masalah-masalah praktik pelaporan keuangan yang muncul.



2.3 Landasan teori

Landasan teori merupakan sebuah dasar penyusunan hipotesis penelitian yang di gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya di uji secara empiris.

2.3.1. Pengertian strategi

Strategi adalah sebuah bentuk dari perencanaan yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan juga rangkaian yang bisa bersatu menjadi suatu kesatuan yang utuh. Strategi adalah sebuah keunggulan kompetitif yang memiliki tujuan untuk merencanakan suatu hal dengan cara yang strategis. Tujuan strategi memungkinkan organisasi ataupun bisa bersaing, bekerja secara efektif dan efisien.

2.3.2. Tujuan Strategi

Strategi menjadi penghubung dalam membuat suatu perencanaan, menimplementasikan guna mencapai tujuan. Strategi tidak di buat hanya untuk mencapai tujuan pribadi, melainkan juga dapat di gunakan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan, badan usaha maupun organisasi yang memiliki tujuan yang sama. Berikut di bawah ini merupakan beberapa tujuan penting dari pengembangan strategi yaitu :

1. Menjaga kepentingan.

Strategi di peruntukan kepentingan yang luas, maka tujuan dari strategi sangat baik di gunakan oleh banyak pihak, tanpa terkecuali. Maka dalam peran Bbabinkamtibmas secara umum telah tertuang dalam peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2021 Pemolisian masyarakat atau

Polmas merupakan suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan, serta menemukan pemecahan masalahnya.

2. Sebagai Sarana Evaluasi

Strategi dapat bertujuan sebagai evaluasi. Maka strategi dapat digunakan sebagai ajang memperbaiki diri dari kegagalan. Pada tugasnya anggota Bbbinkamtibmas dalam tugas pemolisian masyarakat tertentu diperlukan evaluasi terhadap strategi dan upaya yang telah dilakukan. Dengan kata lain, strategi sebagai sarana introspeksi diri untuk menuntut diri mencapai tujuan dan hasil yang lebih baik serta dapat meminimalisir terjadinya kekurangan maupun kegagalan.

3. Memberikan Gambaran Tujuan

Strategi berguna untuk memberikan gambaran mengenai langkah yang harus diambil oleh seseorang maupun sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. dalam menjalankan tugasnya yaitu menjadikan lingkungan dalam keadaan aman nyaman serta kondusif maka tugas polmas berbeda-beda, begitu pula pada suatu wilayah akan berbeda caranya dengan wilayah lain, maka dengan adanya strategi akan memudahkan dalam membaca situasi dan tujuan yang ingin dicapai.

4. Lebih Efisien dan Efektif

Seiring berjalannya waktu, strategi terbukti banyak membantu para pelakunya guna mencapai tujuan. seseorang atau organisasi yang menggunakan strategi dapat menjadi lebih efisien dan efektif dari segi waktu dan tahapan yang akan mereka lakukan, sehingga pencapaian yang akan mereka lakukan pun tidak membuang – buang waktu serta tenaga. Adanya strategi dapat membantu guna pencapaian lebih tepat sasaran, dalam hal ini pelaksanaan fungsi dan peran Bhabinkamtibmas untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Masyarakat selalu berubah, maka di perlukan pula strategi yang efisien dan efektif agar selalu dapat mengikut I perubahan masyarakat itu sendiri.

Strategi dalam peran merupakan sebuah perencanaan yang di susun seseorang dalam menjalankan perannya guna membuat suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan dapat mencapai tujuan bersama secara cepat, tepat, dan efektif. Dalam pembahasan kali ini yaitu Strategi Bhabinkamtibmas Jambangan dalam membina kamtibmas di antara nya yaitu :

1. Pendekatan Keberpihakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata keberpihakan adalah hal berpihak. Contohnya, keberpihakan pemerintah kepada rakyat akan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pendekatan keberpihakan dalam strategi pendekatan keberpihakan dilakukan dengan cara dialog dengan masyarakat yang mempunyai masalah, selanjutnya diupayakan jalan keluar hingga masalah dapat di selesaikan, tanpa harus

meminta balas jasa, dalam kondisi seperti ini masyarakat yang mempunyai masalah akan membantu tugas-tugas polisi.

2. Pembagian peran serta.

Dalam konsep strategi ini dikembangkan dengan cara mengajak berperan serta dalam menjaga lingkungan, pada strategi tentu tidak bisa cepat karena asumsi masyarakat bahwa keamanan merupakan tugas Polisi, maka yang dilakukan adalah pendampingan dalam kurun waktu tertentu, bila sudah memahami bahwa menjaga lingkungan adalah kewajiban semua warga negara, selanjut diberikan pembagian peran serta.

3. Pendelegasian kewenangan terbatas.

Dalam konsep strategi ini, proses yang dilakukan adalah uji coba diberikan sosialisasi tentang wawenang masyarakat dalam menjaga lingkungan, selanjutnya diberikan penugasan selama beberapa kali, bila telah menunjukkan tingkat kepercayaan sudah bisa diberikan, baru diberikan kewenangan terbatas, namun tetap diminta melaporkan kinerjanya.

Strategi dalam menjalankan peran Bhbinkmtibmas ini sangat penting agar Bhbinkamtibmas sendiri dapat menjalankan perannya sebagai ujung tombak polri serta dapat mencapai tujuannya sebagai yaitu melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait kamtibmas serta melakukan deteksi dini dan mediasi atau negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan.

2.4 Pengertian Peran

Peran merupakan tingkah laku yang di harapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Peran tidak dapat lepas dengan tugas yang di emban oleh orang lain, misalnya seorang anggota Bhbinkamtibmas yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, seorang tokoh agama yang mengajak dan menyerukan berbuat baik serta kebijakan dan meninggalkan kemungkaran. Dengan demikian peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Pengertian lain dari peran adalah sebagaimana di kemukakkan oleh (Soekanto & Mamudji, 2003), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan.

Selain itu menurut Fadli dalam (Kozier, 2013) Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran di pengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

(Sutarto, 2009) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.

2. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
3. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Dalam hubungan antar manusia terdapat tiga teori yang dapat dijadikan acuan untuk membantu menerangkan model dan kualitas hubungan antar manusia tersebut, salah satunya adalah teori peran.

Manusia merupakan makhluk sosial, setiap manusia akan memiliki karakter yang terbentuk karena lingkungan dan serta pergaulan. Manusia sejatinya tidak dapat hidup sendirian, karena adanya rasa saling ketergantungan satu sama lain. Dalam kehidupan bersosial manusia menduduki fungsi yang bermacam – macam. Dalam hubungan antar manusia terdapat seorang pemimpin dan bawahan, pemerintah dan masyarakatnya, dan lain sebagainya. Menurut teori peran dalam kajiannya terhadap hubungan antar manusia ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario atau peran-peran yang telah disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi - fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Peran biasanya memiliki ruang bagi individu untuk memenuhi peran mereka. Dan fasilitas ini biasanya disediakan oleh masyarakat. Institusi sosial adalah bagian dari masyarakat yang menawarkan peluang paling besar untuk memenuhi perannya. Perubahan struktur kelas sosial meningkatkan kompetensi peran. Secara umum, negara cenderung mengutamakan status daripada peran.

Hal ini disebabkan kecenderungan untuk lebih mementingkan materialisme daripada spiritualisme. Nilai materialisme kebanyakan diukur dengan atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan cenderung konsumtif.

Tinggi rendahnya prestise seseorang dinilai dari atribut lahiriah seperti, kendaraan, rumah mewah, gelar, pakaian, dan lain sebagainya.

Di dalam interaksi sosial terkadang kurang menyadari bahwa yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Namun tidak jarang di dalam proses interaksi tersebut, kedudukan lebih dipentingkan sehingga terjadi hubungan yang timpang dan seharusnya tidak terjadi. Hubungan yang timpang tersebut lebih cenderung mementingkan bahwa suatu pihak hanya mempunyai hak, sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban semata.

Dari penjabaran di atas tentang peran, dapat diketahui bahwa peran sangat erat kaitannya dengan aktor atau seseorang yang memiliki kualitas kepercayaan, rasionalitas, kemampuan, dan kedudukan (pangkat), dipilih untuk menjadi pemeran/aktor yang siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sehingga dapat mewujudkan harapan dan cita-cita yang diberikan.

Maka dapat di simpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

2.4.1 Konflik Peran

Konflik peran merupakan sebuah permasalahan yan terjadi dalam peranan sosial. Konflik peran adalah sebuah kejadian di mana individu menghadapi harapan – harapan yang berlawanan dari bermacam – macam peran yang di milikinya. Konflik peran terjadi karena ada benturan dalam diri seseorang saat

sedang menjalankan sebuah peran namun bertentangan dengan nilai atau individu yang bersangkutan.

Menurut (Winardi, 2003), konflik peran adalah konflik yang terjadi karena seseorang mengemban lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Konflik peran merupakan gejala psikologis yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan berpotensi bisa menurunkan motivasi kerja seseorang sehingga dapat berakibat pada penurunan kinerja secara keseluruhan. Penyebab yang mendasari timbulnya konflik yaitu :

1. Perbedaan Pendirian dan keyakinan seseorang.

Dalam realitas sosial sebenarnya tidak ada satu individupun yang memiliki karakter yang sama, sehingga timbul perbedaan pendapat, tujuan, dan keinginan maka hal tersebutlah yang dapat mempengaruhi timbulnya konflik sosial.

2. Perbedaan Kebudayaan.

Perbedaan kebudayaan tidak hanya dapat menimbulkan konflik antar individu tapi juga dapat menimbulkan konflik antar kelompok. Perbedaan kebudayaan dapat mengakibatkan timbulnya sikap etnosentrisme yaitu sikap yang di tunjukan kepada kelompok lain bahwa kelompoknyalah yang paling baik. Jika dalam kehidupan sosial semua kelompok memiliki sifat yang demikian, maka sikap seperti ini dapat memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan.

3. Perbedaan kepentingan.

Memiliki perbedaan kepentingan yang berbeda – beda dapat membuat seseorang maupun sebuah kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk merebutkan kesempatan dan sarana yang ingin di capai.

2.4.2 Indikator Peran.

Indikator merupakan alat ukur dalam sebuah proses guna mencapai tujuan. Indikator tidak selalu menjelaskan tentang keadaan keseluruhan, tetapi dapat pula berupa sebuah petunjuk atau indikasi awal yang mewakili keadaan tersebut. Indikator dapat di gunakan untuk mengetahui faktor perubahan dalam mencapai suatu tujuan.

Maka indikator peran merupakan aspek – aspek yang menjadi ukuran seseorang dalam menjalankan suatu peran. Ukuran tersebut lalu di jadikan sebagai tolak ukur dalam suatu peran. Indikator atau ukuran peran sangat di perlukan karena akan bermanfaat untuk banyak pihak.

Indikator keberhasilan Tim Bhbinkamtibmas dalam meningkatkan Peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dapat di lihat dari kriteria berikut ini :

1. Intensitas komunikasi antara petugas dengan masyarakat meningkat.
2. Keakraban hubungan petugas dengan masyarakat meningkat.
3. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat
4. Intensitas kegiatan forum komunikasi petugas dan masyarakat meningkat.

5. Kepekaan atau kepedulian masyarakat terhadap masalah kamtibmas di lingkungannya meningkat.
6. Daya kritis masyarakat terhadap akuntabilitas penyelesaian masalah kamtibmas meningkat.
7. Ketaatan warga masyarakat terhadap aturan yg berlaku meningkat.
8. Partisipasi masyarakat dalam hal deteksi dini, peringatan dini, laporan Kejadian meningkat
9. Kemampuan masyarakat meminimalisir akar masalah meningkat.
10. Menurunnya penyimpangan sosial dan Menurunnya kasus main hakim sendiri.
11. Setiap masalah yang terjadi cepat diidentifikasi kemudian dapat teratasi dan terlokalisir.
12. Gangguan kamtibmas menurun.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Bhabinkamtibmas

2.5.1. Pengertian Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)

Bhabinkamtibmas merupakan petugas pelaksana Unit Binmas Polsek memiliki tugas yang tidak ringan, dengan segala keterbatasan yang dimiliki selain mengemban fungsi preventif yang dikombinasikan sebagai Petugas Polmas dalam implementasi Perpolisian Masyarakat harus berhadapan langsung dengan heterogenitas masyarakat dalam suatu komunitas setingkat desa/kelurahan.

Dalam pasal 1 ayat (4) peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa : Bhayangkara Pembina Keamanan dan

Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.

Dari pemaparan di atas dapat di ketahui bahwa, Bhabinkamtibmas yang telah di tugaskan pada desa/kelurahan merupakan bentuk upayah polri dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat. Dengan adanya program polri tentang bermitra dengan masyarakat atau polmas di lakukan dengan membentuk kerja sama antara anggota polri dalam hal ini Bhabinkamtibmas di harapkan dapat membentuk kerjasama yang baik hingga mejadikan suatu wilayah baik di desa/kelurahan dapat terbebas dari gangguan keamanan dan kenyamanan di dalam masyarakat.

Anggota bhabinkamtibmas dipilih dan dipersiapkan untuk dapat menjaga dan membina masyarakat didalam desa atau kelurahan dari segala macam bentuk gangguan kamtibmas yang ada di lingkungan masyarakat, dalam penugasannya Bhabinkamtibmas dibawah kendali operasi Polsek setempat.

2.5.2. Landasan Hukum Bhabinkamtibmas

Dalam menjalankan tugasnya anggota Bhabinkamtibmas juga memiliki dasar atau landasan hukum yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Resort dan Sektor;
5. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Skep 737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri;
6. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Polmas bagi Pelaksana Polmas;
7. Surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep / 558 / XI / 2009 tanggal 25 November 2009 tentang Naskah Sementara Buku Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan.
8. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan;
9. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang penggelaran Bhabinkamtibmas pada setiap Desa/Kelurahan;

10. ROAD MAP Reformasi Birokrasi Polri gelombang II Tahun 2010-2014 tentang Program peningkatan kualitas pelayanan publik Bidang fungsi Binmas.

Dapat disimpulkan bahwa seorang Bhabinkamtibmas yang bertugas di suatu wilayah desa/kelurahan merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh anggota bhabinkamtibmas itu sendiri, maka dari itu tugas seorang anggota bhabinkamtibmas harus sesuai dengan jabatan dan kedudukan yang diperolehnya, untuk dapat berperan di dalam masyarakat.

Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok yang dibuat dan diciptakan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di wilayah tempatnya bertugas. Dalam menjalankan tugasnya anggota bhabinkamtibmas harus melihat aturan atau adatistiadat yang berlaku di dalam masyarakat, hal ini merupakan salah satu kewajiban yang tentunya harus dilaksanakan oleh anggota bhabinkamtibmas yang bertugas.

2.5.3. Peran Bhabinkamtibmas

Seperti yang sudah di jelaskan bahwa peran merupakan suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran pula merupakan suatu perilaku dalam individu. Dalam hal ini yang berperan adalah Bhabinkamtibmas.

Peran Bhabinkamtibmas sangat penting dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepolisian mengingat pos polisi tidak selalu ada di setiap kelurahan maupun desa – desa. Bhabinkamtibmas merupakan petugas terdepan dari Polri yang setiap harinya bertemu dengan masyarakat serta berperan dalam mengatasi

permasalahan yang terjadi. Peran yang di jalankan oleh Bhabinkamtibmas di lingkungan bermasyarakat adalah sebagai berikut :

- a) Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa/Kelurahan;
- b) Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat Desa/ Kelurahan;
- c) Mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Desa/ Kelurahan;

Anggota bhabinkamtibmas yang telah di tempatkan di suatu desa/kelurahan memiliki tugas pokok, fungsi dan perannya masing – masing. Tugas pokok, fungsi, dan peran Bhabinkamtibmas merupakan kunci keberhasilan dari seorang Bhabinkamtibmas dalam berperan untuk menjaga, mencegah, melindungi serta mengayomi masyarakat.

Jika peran merupakan sesuatu yang dimainkan atau dijalankan seseorang dalam bentuk tugas atau kewajiban maka peran dari Bhabinkamtibmas polsek Jambangan untuk meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan kamtibmas di wilayah kecamatan jambangan yaitu :

- a) Menjadi pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum dan kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Seorang bhabinkamtibmas memiliki peran untuk membimbing serta mengarahkan masyarakat agar selalu memiliki pemikiran yang positif, menaati hukum dan senantiasa bersosialisasi dengan masyarakat sehingga masyarakat

lebih merasa dekat dan masyarakat menjadi lebih terbuka mengenai lingkungan sekitar.

- b) Menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, merupakan peran utama yang di emban oleh bhabinkamtibmas dalam menjaga dan melindungi masyarakat dalam hal keamanan maupun meningkatkan peran serta masyarakat dalam penjagaan kamtibmas.
- c) Anggota bhabinkamtibmas harus dapat menjadi mediator dan fasilitator yang baik bagi masyarakat agar terwujudnya kesadaran hukum, mamfasilitasi setiap warga untuk mengatasi masalah agar dapat cepat terselesaikan baik melalui FKPM maupun forum kemitran dengan instansi pemerintah di tingkat Desa/Kelurahan dan semua pihak baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang berangkutan di dalam masyarakat.

Peran dari Bhabinkamtibmas yaitu untuk mencegah, melindungi dan menjaga masyarakat dari berbagai tindak kejahatan, namun sadar akan kemampuan Bhabinkamtibmas yang cukup terbatas, maka juga memberdayakan masyarakat untuk ikut menjaga kamtibmas melalui kegiatan sosialisasi yang sifatnya musyawarah bersama.

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk mengajak, mengayomi, membimbing, melindungi, menginformasikan, serta memotifasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan sekitar dari tindak kejahatan serta mengatasi masalah yang ada dengan cepat dan tepat.

Dalam menjalankan peran Bhbinkamtibmas guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menggunakan upaya Preventif, Represif dan Pre-emptif. Berikut pengertian mengenai upaya Preventif, Represif dan Pre-emptif :

a) Upaya *Pre-Emtif*

Upaya *Pre-Emtif* merupakan upaya- upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif adalah menanamkan nilai- nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu dengan adanya Niat dan Kesempatan maka terjadi Kejahatan. Contoh : semisal ditengah malam seorang warga lupa memasukkan motornya ke dalam rumah dengan kondisi kunci motor masih menggantung, namun orang lain yang kebetulan melintas hanya membiarkan hal tersebut atau justru mengingatkan pemilik agar tidak lalai, pada keadaan itu sedang tidak ada petugas juga yang melihatnya, jadi dalam upaya pre-emptif faktor jika ada niat semuanya akan bisa terjadi.

Dalam hal ini upaya yang di lakukan oleh hak Bhabinkamtibmas Kecamatan Jambangan guna meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melakukan beberapa tindakan yaitu, memberikan penyuluhan mengenai hukum yang bertujuan agar dapat meningkatkan kesadaran dengan memberikan pemahaman yang di lakukan secara informal.

b) Upaya *Preventif*

Upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh, ketika seseorang ingin mencuri kendaraan bermotor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor yang ada ditempatkan di dalam rumah dengan pagar dan ngembok yang tertancap, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya *preventif* kesempatan yang ditutup.

Dalam hal ini Bhabinkamtibmas dapat melakukan tindakan yang dapat menghilangkan kesempatan untuk menjalankan kejahatan di antaranya adalah melakukan patroli keliling pada masing masing wilayah binaanya dan lebih sering berpatroli keliling di sekitar wilayah yang rawan terjadinya tindak kejahatan. Hal ini di lakukan guna melihat serta mengawasi segala tindakan dan kejadian yang terjadi. Namun Patroli ini tidak dapat di lakukan sendiri oleh pihak kepolisian maupun

Bhbinkamtibmas, maka dari itu di butuhkan peran serta masyarakat agar dapat secara efektif meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat (Kamtibmas).

c) Upaya Represif

Upaya Represif merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemmenet*) dengan menjatuh kan hukuman dengan tujuan memberikan efek jera ke pelaku agar tidak mengulangi tindakan atau kejahatannya lagi.

2.6 Pemolisian Masyarakat (Polmas)

Community policing atau pemolisian masyarakat merupakan proses kolaboratif yang dilakukan antara kepolisian, masyarakat setempat, dan berbagai stakeholder lokal guna mengidentifikasi masalah-masalah sosial, ketidaktertiban, hingga tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dalam upaya pengembangan pemolisian masyarakat, baik pada konteks filosofi dan sebagai strategi organisasional, maka kepolisian, masyarakat setempat, dan berbagai stakeholder lokal bekerja bersama melalui sinergitas kemitraan dalam proses penyelesaian (Ismail et al., 2022).

Dalam kegiatan pemolisian masyarakat dilakukan kepolisian dalam rangka memenuhi keterbatasan personal, dengan diperankan masyarakat sebagai pengganti tugas menjadikan rasa aman dapat diperankan oleh masyarakat.

Mengacu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021. Berdasarkan Pasal Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tujuan pemolisian masyarakat di antaranya:

- a. Mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani dan memecahkan permasalahan yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban; dan;

- b. Meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungannya.

Guna melaksanakan tujuan di atas maka berdasar pada pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, Polmas menjalankan tujuan dengan mendasarkan pada prinsip:

- a. Kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif dengan masyarakat/komunitas guna pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
- b. Kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama dengan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat;
- c. Transparansi, yaitu keterbukaan dengan masyarakat/ komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain;
- d. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolak ukur yang jelas, seimbang dan objektif;
- e. Partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan

permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat dan tidak main hakim sendiri;

- f. Hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis;
- g. Proaktif, yaitu aktif memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian;
- h. Orientasi pada pemecahan masalah, yaitu bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah, dan;
- i. Komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Perintah Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menyatakan bahwa:

“Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi

permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya”

Dalam upaya pengembangan pemolisian masyarakat, baik pada konteks filosofi dan sebagai strategi organisasional, maka kepolisian serta masyarakat setempat bersama semua pihak baik secara individu maupun kelompok saling bekerja sama melalui sinergitas kemitraan dalam proses penyelesaian.

Kegiatan pemolisian masyarakat sendiri sendiri memiliki keterkaitan dengan menjaga keamanan dan ketertiban satuan wilayah kecil yakni desa atau kelurahan secara teknis kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan atas program pembangunan desa atau kelurahan dan program LKMD serta menerima arahan – arahan yang di berikan oleh Bhbinkamtibmas dalam rangka kamtibmas.
2. Memberikan informasi yang di butuhkan serta memberikan laporan kegiatan yang sudah dan akan di laksanakan oleh FKPM setempat.
3. Mengadakan pertemuan antar anggota FKPM untuk membahas rencana kegiatan serta solusi dalam mepecahan persoalan kamtibmas di daerahnya.
4. Memberikan himbauan dan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat lingkungan nya yang berkenaan dengan pentingnya kamtibmas serta secara tidak langsung di harapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang kamtibmas.
5. Menetralisir pranata – pranata social yang berdampak negative dan mengarah kepada pranata social yang berdampak positif di bidang kamtibmas.

6. Membaur dengan masyarakat guna melakukan deteksi secara dini terkait masalah – masalah social terutama yang berdampak negatif seperti penyimpangan peraturan yang ada, mengidentifikasi warga dan pendatang yang dapat di curigai telah melakukan kejahatan baik di wilayah sendiri maupun di tempat lain.

Dalam upaya pemolisian masyarakat ini di nilai menjadi strategi yang jauh lebih humanis di bandingkan pendekatan prosedural dalam penyelesaian masalah – masalah social yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, kejahatan, ketidak tertiban secara fisik dan sosial dan buruknya lingkungan bertetangga atau bermasyarakat.

Kegiatan pemolisian masyarakat ini di definisikan ulang sebagai kegiatan penataan kembali kegiatan polisi secara interen yang lebih di arahkan menuju wawasan dan pendekatan sosial kemasyarakatan, yang mana hal ini merujuk pada kegiatan kepolisian yang bersifat proaktif dalam rangka menjalin hubungan baik antara kepolisian dan masyarakat. Hal ini dapat di lakukan dengan berbagai kegiatan bersama masyarakat seperti ronda lingkungan yang tidak hanya untuk keadaan bahaya, namun untuk menjalin hubungan baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat, pendirian pos – pos keamanan sederhana atau pun pos polisi di dalam lingkungan setempat.

Kegiatan pemolisian masyarakat di lakukan dengan pendekatan secara kemasyarakatan, hal ini di definisikan sebagai kegiatan polisi yang aktif mendorong adanya peran serta masyarakat dalam membangun hubungan baik antara polisi dengan masyarakat yang mana hal ini merujuk pada kontribusi dan

keikutsertaan masyarakat lokal dalam aktivitas penanggulangan kejahatan seperti turut berpartisipasi dalam sistem keamanan lingkungan.

Dampak yang di timbulkan ketika pemolisian masyarakat berjalan dengan baik adalah adanya keakraban antara kepolisian dengan masyarakat setempat, sehingga personil kepolisain mampu mengenali masyarakat dan masyarakat sendiri mampu bersikap terbuka pada polisi. Selanjutnya di harapkan personil kepolisian memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan sosial di lingkungan bertugasnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1. Keadaan Geografis Kecamatan Jambangan

Kecamatan Jambangan adalah salah satu Kecamatan / Camat yang ada di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Jambangan Terletak di Jl. Jambangan Sawah no.02 tidak Jauh dari masjid Al-Akbar Surabaya, Kecamatan Jambangan terdiri dari 4 kelurahan yaitu Kel. Jambangan, Kel.Karah, Kel. Kebonsari Dan Kel. Pagesangan.

Kecamatan Jambangan merupakan salah satu kecamatan di Kota Surabaya. Kecamatan ini terletak di wilayah Surabaya Selatan dengan ketinggian kurang lebih 6 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya 2018. Bagian barat kota Surabaya berbatasan langsung dengan kali Surabaya. Luas wilayahnya mencapai 0.38km persegi dan terbagi menjadi empat kelurahan. Antara lain Pagesangan, Kebon Sari, Jambangan, dan Karah. dengan 47.000 jiwa, 92% warganya beragama islam, 8% sisanya terdiri dari warga dengan agama Kristen, protestan, Katolik, hindu, dan buda.

Kelurahan yang memiliki luas wilayah paling luas adalah Kelurahan Karah yaitu dengan luas wilayahnya 0,12 Km persegi. Lalu di urutan ke 2 ada Kelurahan Pagesangan dengan 0,10 Km persegi, lalu Kelurahan Kebonsari dengan 0,09 Km persegi, dan yang terakhir yaitu Kecamatan Jambangan dengan luas wilayah 0,08 Km persegi. Suhu tertinggi di Kecamatan Jambangan bisa

mencapai 35,9 derajat celcius pada bulan Oktober. Sedangkan suhu terendah mencapai 20,7 derajat celcius pada bulan Agustus.

Adapun letak geografis dari Kecamatan Jambangan yang memiliki batas administratif dengan kecamatan lainnya yang ada di Kota Surabaya yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Wonokromo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Sidoarjo
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Karangpilang
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Gayungan



Gambar 3.1 Gambar monografi kecamatan jambangan

Adanya batas – batas wilayah di buat untuk memastikan serta mengetahui wilayah bagian utara, selatan, timur dan barat yang termasuk ke dalam wilayah kecamatan Jambangan.

Wilayah perkotaan rentan akan tindak kriminalitas. Kecamatan Jambangan termasuk kecamatan di dalam wilayah yang berada di kota besar yaitu Kota

Surabaya, dan yang kita ketahui bahwa kota besar sangat berpotensi akan tindak kejahatan.

Faktor penyebab yang bisa melatar belakangi seseorang melakukan tindakan kriminal, diantaranya yaitu pertentangan dan persaingan kebudayaan, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan distribusi kebudayaan, perbedaan kekayaan dan pendapatan, mentalitas yang labil, serta faktor dasar seperti faktor biologis, psikologis dan sosioemosional.

3.2. Keadaan Demografi Kecamatan Jambangan

Demografi merupakan pengetahuan seputar jumlah penduduk yang berkaitan dengan fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan mobilitas (perpindahan). Dalam membangun sebuah wilayah penduduk merupakan faktor yang penting, maka dari itu pendataan dari wilayah tersebut juga perlu.

Dalam peraturan pemerintahan pasal 03 tahun 1960 tentang sensus di nyatakan bahwa waktu mengadakan sensus dan yang lain-lainnya harus sesuai Peraturan Pemerintah, yaitu dengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam 10 tahun diadakan sekali. Setelah Indonesia merdeka, sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali, yaitu pada 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Ada pun sensus penduduk 2020 yang baru dilaksanakan tiga tahun lalu menjadi pelaksanaan sensus penduduk di Indonesia yang ke tujuh.

Dalam bagian ini, akan dijelaskan lebih lanjut tentang keadaan demografi kependudukan Kecamatan Jambangan, antara lain data jumlah penduduk menurut data kartu keluarga, serta data penduduk menurut jenis kelamin dan kepercayaan.

3.2.1. Penduduk Kecamatan Jambangan Berdasarkan Kartu Keluarga

Pengelompokan penduduk menurut Kartu Keluarga merupakan pengelompokan skala besar pada suatu Kecamatan. Data ini di buat untuk mengetahui jumlah penduduk dalam kelurahan di dalam kecamatan tersebut. Berikut rincian terdapat di dalam table di bawah ini :

Tabel 3. 1 Jumlah data Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) Menurut Kelurahan di Kecamatan Jambangan

Kelurahan	Penduduk	KK	Rata-rata Anggota Keluarga
001. Pagesangan	14.467	4.486	3,22
002. Kebonsari	11.625	3.605	3,22
003. Jambangan	11.560	3.571	3,24
004. Karah	16.453	5.151	3,19
Kecamatan Jambangan	54.105	16.813	3,22

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya,2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Jambangan sebanyak 54.105 jiwa yang terdiri dari 16.813 KK. Dalam kecamatan Jambangan, Kelurahan Karah memiliki penduduk terbanyak yaitu 16.453 penduduk yang di dalamnya terdapat 5.151 Kartu Keluarga.

Dengan adanya data Penduduk mempermudah pemerintah dalam mengontrol masyarakat nya melalui daerah nya masing – masing serta dapat mengetahui keadaan ekonomi dan pendidikan setiap warganya agar masyarakat yang mendapatkan bantuan subsidi maupun beasiswa sesuai dengan yang di butuhkan serta dengan adanya pengelompokan penduduk melalui kartu keluarga pula pemerintah dapat melihat statis kesehatan masyarakat di setiap daerah

masing. Dengan adanya data ini pihak – pihak terkait juga di harapkan dapat mengetahui statis gizi anak untuk analisis kasus stunting pada penduduk.

3.2.2. Penduduk Kecamatan Jambangan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepercayaan

Rasio Jenis Kelamin atau yang biasa di singkat dengan (RJK) rasio jenis kelamin merupakan data perbandingan jumlah penduduk laki – laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dengan. Pengelompokan data perdasarkan jenis klamin dan kepercayaan di lakukan guna perencanaan pembangunan secara adil seperti halnya yang berkaitan dengan jenis klamin serta kepercayaan. Misalnya dalam hal ini keadilan dalam membangun sebuah tempat ibadah, pembangunan tempat ibadah seharusnya memang di sesuaikan dengan jumlah jamaat di dalam nya, adapun beberapa perlakuan khusus seperti jemaat perempuan dan laki - laki di pisah. Maka dari itu data seperti ini sangat di perlukan guna mengetahui kebutuhan tersebut. Berikut rincian terdapat di dalam table di bawah ini :

Tabel 3. 2 Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepercayaan di Kecamatan Jambangan

Kelurahan	ISLAM		KRISTEN		KATHOLIK		HINDU		BUDHA	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
001. Pagesangan	6.811	6.828	229	249	147	145	19	30	5	4
002. Kebonsari	5.424	5.426	253	263	118	108	16	13	3	1
003. Jambangan	5.262	5.290	281	299	196	191	9	9	10	13
004. Karah	7.610	7.616	291	352	248	267	19	24	14	12
Kecamatan Jambangan	25.107	25.160	1.054	1.163	709	711	63	76	32	30


Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, 2019

Berdasarkan table di atas mayoritas warga Kecamatan Jambangan memeluk agama islam cukup banyak, yaitu dengan jumlah laki - laki sebanyak 25.107 jiwa dan perempuan 25.1060 jiwa.

3.2.3. Struktur Unit Binmas Polsek Jambangan Surabaya

Tugas pokok Unit Binmas adalah pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat yang meliputi kegiatan kemasyarakatan, kepolisian masyarakat (POLMAS), pemberdayaan, koordinasi, pengawasan dan kepemimpinan dalam bentuk pengamanan mandiri (PAM SWAKARSA), kepolisian khusus (POLSUS) dan bekerjasama dengan organisasi Lembaga, otoritas dan/atau tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta dapat meningkatkan sinergitas polri dan masyarakat serta melaksanakan tugas maupun kegiatan yang menjadi kebijakan polres selaku pembina. Berikut merupakan struktur organisasi polsek Jambangan :

**Gambar 3.2 STRUKTUR ORGANISASI
UNIT BINMAS SEK. JAMBANGAN**



Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang di maksudkan pada struktur organisasi unit binmas, unit binmas polsek Jambangan memiliki fungsi yaitu sebagai berikut :

- a) Sejatinya unit binmas polsek merupakan unsur pelaksana tugas pokok di tingkat polsek yang di bawahi oleh kapolsek.
- b) Unit binmas di pimpin oleh panit 1 dan 2 yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan wakapolsek dalam menjalankan tugas sehari hari di bawah kendali kanit binmas.
- c) Kanit binmas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di bantu oleh Panit 1 dan 2 serta Bahbinkamtibmas yang telah di tugaskan di masing – masing wilayahnya.

Polsek Jambangan memiliki struktur organisasi atau devisi binmas, adapun struktur organisasi unit binmas yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Nama dalam Organisasi Unit Binmas Polsek Jambangan

No.	Nama	Jabatan
1	Kompol Budi Waluyo, S.H, M. Hum	Kapolsek
2	-	Wakapolsek
3	-	Kanit Binmas
4	Aibda Jainul Arifin	Panit 1 Binmas
5	Aiptu Siswanto	Panit 2 Binmas
6	Aipda Agus Inriyanto	Bahbinkamtibmas kel. Karah
7	Aiptu Mujianto	Bahbinkamtibmas kel. Jambangan
8	Aipda Supriyanto	Bahbinkamtibmas kel. Kebonsari
9	Aipda Agung Putro W	Bahbinkamtibmas kel. Pagesangan

Sumber: Polsek Jambangan Devisi Binmas,2023

Dari penjelasan tabel di atas, dapat dilihat jumlah bhabinkamtibmas yang ada di Polsek Jambangan yaitu sebanyak 4 (empat) anggota. Jumlah tersebut sesuai dengan banyaknya kelurahan yang ada di wilayah hukum Polsek Jambangan yaitu 4 (empat) kelurahan.

Tentunya hal ini sejalan dengan Keputusan Polri Nomor: Kep/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010, tentang organisasi dan tata kerja kepolisian di tingkat Resort dan Sektor. Dimana seorang bhabinkamtibmas di tempatkan pada kelurahan/desa, masing-masing 1 (satu) personil. Jika di lihat data pada tabel 6 (enam) tentang jumlah personil Bhabinkamtibmas.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Penyajian data pada bab IV akan menguraikan data dan hasil penelitian yang telah di peroleh dari hasil penelitian yang di lakukan di Polsek Jambangan dan Kecamatan Jambangan, dimana data tersebut penulis dapatkan melalui wawancara sebagai metode guna mendapatkan suatu keputusan yang objektif. Di samping itu penulis juga menggunakan metode dokumentasi sebagai penunjang guna melengkapi data yang telah di dapatkan.

Setelah penulis melakukan wawancara penulis melakukan analisa data agar dapat menarik kesimpulan – kesimpulan yang dapat di paparkan. Dengan demikian dapat menghindari kesalahan dalam mengambil kesimpulan yang dapat di jadikan fakta untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas serta proses Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan kamtibmas serta kendala yang di hadapi dalam membina kamtibmas di wilayah Kecamatan Jambangan.

4.1. Strategi Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan untuk meningkatkan peran serta masyarakat guna pemeliharaan kamtibmas di Wilayah Kecamatan Jambangan

Bhabinkamtibmas merupakan satuan dari anggota polri yang di bentuk sebagai perwujudan keberadaan polri yang hadir langsung di tengah – tengah masyarakat, yang di harapkan dengan keberadaannya mampu menyerap segala permasalahan di masyarakat terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang nantinya di harapkan dapat merespon, mengarahkan ataupun

meredam hal – hal buruk yang terjadi agar tidak berkembang luas atau memperburuk keadaan.

Bhabinkamtibmas juga dapat diartikan sebagai penyambung lidah antara polisi dengan masyarakat, sehingga harus dapat menyampaikan pesan – pesan kamtibmas pada masyarakat. Bhabinkamtibmas harus bisa menyerap harapan dan keinginan masyarakat serta dapat di teruskan kepada pimpinan polri yang berkompeten atau sesuai jenjang dan prosedur yang berlaku. Bhabinkamtibmas bisa juga di sebut sebagai agen pembangunan dan agen perubahan di desa/kelurahan. Salah satu peran dan fungsi Bhabinkamtibmas yaitu melakukan pembinaan terhadap warga dan sudah menjadi jangung jawabnya untuk meningkatkan peartisipasi masyarakat mengenai kesadaran hukum dan ketatabab warga terhadap hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

Strategi yang dilakukan Bhabinkamtibmas Kelurahan Jambangan Kota Surabaya, dalam membuat stategi untuk menghasilkan trobosan baru guna mencapai hasil yang di harapkan, hasil yang di harapkan disini berupa terciptanya kondisi lingkungan yang aman dan kondusif guna menjaga kepentingan bersama. Stategi untuk persoalan yang kita bahas dalam peran bhabinkamtibmas di bust serta di peruntukan guna kepentingan bersama, maka tujuan dari strategi sangat baik digunakan untuk banyak pihak, tanpa terkecuali.

Dalam peran Bbabinkamtibmas secara umum telah tertuang dalam Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2021 tentang pemolisian masyarakat atau Polmas merupakan suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi

masalah keamanan dan yang dilakukan dalam melakukan pembinaan masyarakat adalah :

1. Pendekatan keberpihakan

Prinsip keberpihakan terhadap masyarakat kebanyakan (umum) bukan berarti mengabaikan golongan masyarakat lain (elite masyarakat). Ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk berperan dan mendapat manfaat dalam kegiatan masyarakat.

Dalam strategi Bhbinkamtibmas pendekatan keberpihakan yaitu melakukan pendekatan personal kepada setiap warga yang mempunyai masalah. Tahapannya masyarakat yang bersangkutan diminta untuk menjelaskan masalah yang sedang dihadapi, selanjutnya mencoba mencoba berpihak dengan cara ikut prihatin terhadap masalah yang sedang dihadapi, setelah itu meneawarkan untuk pemberian solusi, setelah yang bersangkutan setuju terhadap solusi baru dilakukan Upaya penyelesaian masalah atas seizin dari orang yang bermasalah. Selanjutnya setelah mealakukan pendekatan keberpihakan dengan mudah anggota Bhbinkamtibmas dapat melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

2. Strategi Pembagian peran serta.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (2) telah di sebutkan bahwa “Peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.”

Pentingnya dilakukan pembagian peran dalam suatu organisasi atau kelompok yaitu sebagai upaya yang dilakukan guna menjalankan tugas secara efektif agar dapat menyelesaikan tujuan bersama dengan hasil yang memuaskan. Selain itu, pembagian tugas menjadi cara untuk setiap pemegang kedudukan dapat lebih fokus mengerjakan tanggung jawab.

Terkait dari Strategi Pembagian peran serta keterangan dari Bhabinkamtibmas Jambangan adalah strategi yang dilakukan melalui penilaian dari beberapa kali pertemuan dan diskusi, bila menunjukkan respon positif terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan, maka perlu diberikan pendekatan lebih lanjut dan berkali-kali, bila menunjukkan atensi yang bagus serta dapat dipercaya, maka perlu dicoba untuk diberikan peran, namun tetap dilakukan pengawasan.

3. Pemberian kewenangan terbatas

Wewenang terbatas merupakan wewenang yang sifatnya terbatas, dalam arti tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan, akan tetapi hanya terbatas pada salah satu sektor atau bidang saja. Contoh dalam sebuah kasus yaitu seorang jaksa di Indonesia mempunyai wewenang atas nama negara menuntut seorang warga masyarakat yang melakukan tindak pidana, akan tetapi jaksa tersebut tidak berwenang untuk mengadilinya.

Mengenai pemberian kewenangan terbatas yang di lakukan oleh anggota Bhbinkamtibmas Kecamatan Jambangan dalam keterangan yang di peroleh dari pihak Bhbinkamtibmas langsung yaitu, dengan pemberian kewenangan tertentu agar diambil alih selajutnya melaporkan kegiatannya kepada anggota Bhbinkamtibmas tiap wilayah atau yang tengah bertugas, proses ini memang harus dilakukan secara bertahap.

Pemberian kewenangan terbatas di maksudkan jika sebuah masalah terjadi di lingkungan yang dapat di selesaikan oleh pihak – pihak terkait missal RT/RW perangkat desa di bantu oleh bhbinkamtibmas maka kasus tersebut tidak perlu meluas.

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang telah di lakukan oleh penulis mengenai peran Bhbinkamtibmas Kecamatan Jambangan.

“Sejatinya bhbinkamtibmas memiliki peran untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat serta deteksi dini dan melakukan mediasi terhadap masalah – masalah yang akan ada atau pun yang sudah ada, tujuannya agar dapat menciptakan kondisi yang kondusif di desa/ kelurahan. Agar kami dapat menjalankan peran kami, kami melakukan beberapa pendekatan dengan warga melalui kegiatan kunjungan warga maupun kegiatan yang melibatkan warga. Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya sehingga dapat memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.” (Wawancara dengan informan Bhbinkamtibmas Kecamatan Jambangan, AIPTU Mujiyanto pada 26 Desember 2022 pukul 09.21 WIB).

Hal yang telah di ungkapkan oleh bapak Aibtu Mujiyanto terkait Bhbinkamtibmas sejalan dengan pendapat Bhbinsa Polsek Jambangan, bahwa :

“Peran Bhbinkamtibas itu sebagai garda terdepan terhadap perlindungan kepada masyarakat terkait kamtibmas, dalam menjalankan peran Bhbinkamtibmas di tuntut bijak dalam menegahi masalah yang ada di lingkungan sekitar, Saya sebagai Bhbinsa polsek Jambangan juga memiliki peran yang sama dengan AIBTU Mujiyanto, cuman bedanya AIBTU Mujiyanto ini dari kepolisian sedangkan saya dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peran dan Fungsi kami sebetulnya sama yaitu menanggulangi masalah sosial yang dapat mengganggu utuhnya persatuan dan kesatuan di masyarakat dengan cara sering terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat di wilayah binaannya dan juga aktif dalam melakukan kegiatan yang meningkatkan kesadaran bela negara di masyarakat.” (Wawancara dengan informan Bhabinsa Kecamatan Jambangan, Bapak Rasad pada 26 Desember 2022 pukul 09.53 WIB)

Informan lain yaitu dari masyarakat sekitar mengenai peran Bhbinkamtibmas adalah sebagai berikut:

“Menurut saya peran dan fungsi adanya Bhbinkamtibmas untuk membantu warga memecahkan masalah apapun mbak, dari memberikan himbauan untuk penjagaan kampung, membantu memecahkan masalah yang ada, memberikan kami informasi – informasi terkini mengenai permasalahan yang ada hingga program – program yang di adakan untuk warga, seperti ini informasi yang di berikan Bapak Mujiyanto ini mbak, ada program Cak Babin, nahh di sini kami merasa sangat terbantu untuk membuat SIM dengan mudah tanpa harus jauh - jauh pergi ke Colombo, pak Mujiyanto juga selalu memberikan info jadwal untuk kapan saja kita bisa membuat sim nya, jadi kita bisa ada persiapan gitu tidak mendadak, pokoknya dengan adanya Bhbinkamtibmas ini saya sebagai warga merasa sangat terbantu mbak.” (Wawancara dengan informan Warga Kecamatan Jambangan, Bapak Fajar pada 03 Januari pukul 10.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan ke pada Bapak AIBTU Mujiyanto sekalu Bhbinkamtibmas Polsek Jambangan dan Bapak Rasad

selaku Bhabinsa Kecamatan Jambangan serta Masyarakat Jambangan dapat di simpulkan bahwa pengertian peran dan fungsi terkait adanya bhabinkamtibmas ini telah tersampaikan dengan baik.

Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 menerangkan bahwa : Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/ negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa / kelurahan. Dalam kasus ini dapat di simpulkan bahwa anggota Bhabinkamtibmas polsek jambangan telah memahami dan menjalankan peran, memenuhi tugas pokok dan fungsinya secara baik.

4.2. Kendala yang di Hadapi dalam membina Kamtibmas

Dalam rangka mencegah tindak kejahatan di lingkungan sekitar bhabinkamtibmas menemui kendala - kendala yang menjadi penghambat dalam menjalankan tugas dan peran nya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 : 667) mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.

Terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya sebagai aktor untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu sebagai berikut :

4.2.1 Pelayanan Bhabinkamtibmas

Pelayanan merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia, bahkan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.

Dilihat dari proses dari tugas seorang Bhabinkamtibmas, terjadi interaksi antara yang memberi pelayanan dengan yang diberi pelayanan. Dalam hal umum atau pelayanan publik, pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah. Kompetensi seorang bhabinkamtibmas dalam memberikan pelayanan keamanan disuatu desa dapat di ukur dengan menilai dari kualitas pelayanannya. Kualitas pelayanan dapat dinilai dari dimensi di antaranya : Keamanan, Kejelasan, Keterbukaan, dan Tanggung jawab.

Berikut ini merupakan keterangan dari Bhabinkamtibmas terkait kendala Bhabinkamtibmas dalam hal pelayanan :

“Untuk kendala kami dalam hal pelayanan itu sebenarnya ada di jumlah personil mbak, jumlah personil kita kan masing – masing satu Bbin dalam satu wilayah Kecamatan, nah yang menjadikan kenadala ketika dalam satu hari ada 2-3 kasus atau kita sedang menjalankan suatu program namun juga ada masalah kemasyarakatan di waktu yang sama itu yang sulit kami harus bijak untuk memilih kasus mana yang di dulukan. Maka dari itu pula kami ingin meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan kamtibmas ini agar lingkungan selalu di keadaan yang kondusif.” (Wawancara dengan informan Bhabinkamtibmas Kecamatan Jambangan, Bapak AIPTU Mujianto pada 27 Desember 2022 pukul 11.35 WIB)

Adapun beberapa faktor kelemahan yang perlu di perhatikan dalam upaya untuk mengoptimalkan keberadaan bhabinkamtibmas dalam hal mewujudkan situasi yang aman dan kondusif :

1. Terbatasnya jumlah personil yang ada pada setiap wilayah.
2. Kebijakan dalam urusan mendahulukan kepentingan yang keduanya menyangkut kepentingan bersama.

Dalam Pelaksanaannya Bhabinkamtibmas tidak bisa berjalan dan bekerja sendirian, harus ada dukungan dari beberapa pihak internal (pemerintah) maupun eksternal (masyarakat) diperlukan sekali sinergitas ini untuk mewujudkan kamtibmas yang aman dan kondusif.

Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Dapat di katakana pula bahwa Sinergitas merupakan sebuah aktifitas yang di jalankan secara bersama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sinergitas dapat di bangun melalui komunikasi dan koordinasi. Sinergitas dapat di pastikan sebuah aktifitas yang bermanfaat, aktifitas yang menjalin hubungan dengan pemangkuu kepentingan agar mendapatkan sebuah hasil yang maksimal dan berkualitas.

Guna menjaga kamtibmas di Kecamatan Jambangan, sinergitas antara Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa sangat di perlukan dalam rangka memberikan rasa aman serta terwujudnya lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif. Sinergitas antara Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa di wujudkan dengan kebersamaan serta kekompakannya dalam Setiap kegiatan yang di lakukan baik kegiatan sambang kampung maupun kegiatan apapun yang tidak atau melibatkan warga. Tanpa adanya adanya sinergitas yang baik antara Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa maka keamanan dan ketertiban masyarakat akan sulit untuk tercipta.

4.2.2 Pemahaman Masyarakat

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti makna dan arti dari sebuah hal yang di pelajari. Sebuah kemampuan untuk menerangkan

serta menginterpretasikan sesuatu, ketika seseorang dapat menerangkan serta menginterpretasikan sesuatu berarti orang tersebut telah memahami atau memperoleh pemahaman yang mampu untuk di jelaskan atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya.

Sebuah pemahaman berawal dari pemikiran dan alat yang di gunakan untuk berfikir adalah akal, maka dari sanalah sebuah pemahaman tercipta berupa bahasa dan intelegensi. Intelegensi merupakan kesanggupan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang baru, dan menggunakan alat – alat berfikir sesuai dengan tujuannya.

Dengan kata lain pemahaman dapat di artikan mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Jadi, dapat di simpulkan bahwa seseorang dapat di katakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau uraian yang lebih terperinci mengenai hal yang telah di pelajari atau di mengerti menggunakan bahasanya sendiri.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan beberapa warga mengenai pemahaman tentang peran dan fungsi Bhbinkamtibmas:

“Bhbinkamtibmas itu ya polisi yang bisa nya keliling di desa – desa itu ya mbak yang biasanya muter di sini, sehari pasti ada satu kali,ngobrol – ngobrol sama warga juga, biasanya bapak nya itu ngasih info – info mbak, ya kyk yang baru – baru ini ada pembuatan SIM kolektif nah itu infonya jelas mbak.”
(Wawancara dengan informan warga Kecamatan Jambangan, Bapak Retno pada 04 Januari 2023 pukul 09.51 WIB)

Informan lain selaku warga Kecamatan Jambangan juga menyatakan hal yang hampir sama yaitu :

“Bhbinkamtibmas itu sebuah organisasi yang bertugas untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada setiap warga, menjadi suatu organisasi yang di percaya masyarakat dalam melayani masyarakat yang memerlukan konsultasi, fasilitator dalam menyelesaikan masalah sosialnya, jadi warga kalau ada apa – apa itu selalu lari nya ke rt rw lalu ke petugas Bhbinkamtibmas, karena di nilai langkah ini efektif.” (Wawancara dengan informan warga Kecamatan Jambangan, Ibu Titis pada 04 Januari 2023 pukul 11.30 WIB)

Informan lain selaku warga Kecamatan Jambangan menyatakan hal yang mereka ketahui mengenai Bhbinkamtibmas berikut ini :

“Kurang tau saya mbak Bhbinkamtibmas itu apa mbak? Anggota kepolisian? Kalau iya brarti menurut saya polisi semua sama mbak untuk membantu penjagaan dan pengamanan kan ya.” (Wawancara dengan informan warga Kecamatan Jambangan, Ibu Yayuk pada 04 Januari 2023 pukul 14.50 WIB)

Di atas merupakan hasil dari pernyataan informan yang telah di wawancarai dari 3 masyarakat Kecamatan Jambangan yang telah di wawancarai terdapat 2 orang yang telah paham mengenai peran dan fungsi Bhbinkamtibmas dan hanya 1 orang yang masih kurang paham mengenai peran dan fungsi adanya Bhbinkamtibmas oleh karena itu, ini menjadi tugas dari anggota Bhbinkamtibmas agar lebih mengenal warganya serta memberikan edukasi mengenai tugas pokok fungsi serta wewenang anggota Bhbinkamtibmas.

Wewenang merupakan hal dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap atau tindakan tertentu dalam menjalankan tugasnya serta memiliki peran sebagai penyeimbang terhadap sebuah tanggung jawab, guna mendukung berhasilnya pelaksanaan tugas. Wewenang juga dapat di katakan sebuah hak yang di miliki oleh badan atau penyelenggara negara guna

mengambil keputusan atau tindakan dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahan. Wewenang pejabat.

Dalam kamus Bahasa Indonesia Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain dalam melakukansesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sesuai dengan peraturan Kapolri No. 7 tahun 2021 menjelaskan bahwa kewenangan Bhabinkamtibmas yaitu :

1. Menerima laporan/pengaduan masyarakat;
2. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
3. Mengawasi, memonitor dan mendatakan ajaran/aliran kepercayaan dalam masyarakat; dan
4. Membantu fungsi terkait melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

Maka dapat di simpulkan bahwa wewenang Bhabinkamtibmas yaitu membangun kemitraan dengan masyarakat dan menyelesaikan masalah sosial yang terjadi pada masyarakat lokal.

4.2.3 Sarana dan Prasarana

Secara umum Pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan, Sebagai contoh: Sarana keamanan, Sarana keamanan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pengamanan, salah satunya adalah kantor polisi. Sarana keamanan memiliki fungsi mendeteksi, mencegah dan menindak gangguan keamanan. Sedangkan pengertian prasarana adalah segala sesuatu yang

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Contohnya pos kampling atau pos ronda.

Pos kampling atau pos ronda. Merupakan salah satu fasilitas yang terdapat dalam lingkungan masyarakat dan bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Bukan hanya sebagai sarana keamanan tetapi ternyata poskamling juga dapat diberdayakan menjadi pos pendidikan bahkan juga sebagai taman bacaan. Di pos kampling juga biasanya terdapat informasi informasi yang tentunya sangat di butuhkan warga seperti jadwal jaga malam info kegiatan kerja bakti dan lain sebagainya.

Bisa di simpulkan jika sarana dan prasarana merupakan seluruh benda, baik bergerak maupun tidak bergerak yang di gunakan untuk meraih tujuan bersama. Adanya sarana dan prasarana di sesuaikan dengan kebutuhan suatu organisasi, lembaga maupun perusahaan.

Secara umum, sarana dan prasarana mempunyai empat fungsi utama, yaitu:

1) Mempermudah proses kerja

Dengan adanya Sarana dan prasarana dapat memperlancar jalannya kegiatan sehingga tujuan bersama dapat tercapai.

2) Mempercepat proses kerja

Selain mempermudah, dengan adanya sarana dan prasarana juga mempercepat proses kerja pada suatu organisasi atau lembaga.

3) Meningkatkan produktivitas

Produktivitas kegiatan dalam suatu organisasi atau lembaga dapat meningkat sangat pesat karena terbantu oleh adanya sarana dan prasarana yang di sediakan.

4) Hasil yang di dapatkan lebih berkualitas

Dengan meningkatnya produktivitas, hasil kerja juga lebih berkualitas, dan dengan adanya sarana dan prasarana pula dapat mempermudah dan mempercepat proses kerja.

Dalam hal ini sarana dan prasarana sangat mempengaruhi keberhasilan anggota Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan di lapangan. Kemampuan perorangan dari Bhabinkamtibmas jika di dukung dengan Sarana dan Prasarana yang baik akan lebih maksimal. Ketika sarana dan prasarana dalam keamanan tidak memadai maka akan berakibat dalam masalah minimnya penjagaan keamanan, yang di sebabkan karena keterbatasan fasilitas pengamanan yang tidak memadai.

4.3. Upaya Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas

Upaya merupakan sebuah proses yang di lakukan oleh seseorang atau organisasi guna mencapai tujuan yang telah di maksud. Dalam hal ini anggota polri melakukan proses dalam meningkatkan peran serta pada pemeliharaan kamtibmas di Kecamatan Jambangan.

Berikut ini merupakan pemaparan dari hasil wawancara yang telah di ajukan oleh penulis mengenai upayah Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan peran

serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas di Lingkungan Kecamatan Jambangan.

“Dalam meningkatkan Peran serta masyarakat dalam menjaga kamtibmas kami melakukan pendekatan dan pembinaan, hal ini tentunya di lakukan agar masyarakat dapat lebih peduli terhadap kamtibmas, pembinaan yang di lakukan untuk masyarakat juga di harapkan dapat membantu masyarakat itu sendiri. Dalam meningkatkan kamtibmas kami melakukan upaya pencegahan, pembinaan hingga pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melanggar bertujuan nya agar menimbulkan efek jera supaya mereka tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Dalam menjalankan peran dan fungsi saya dalam menangani masalah yang ada, saya di bantu oleh pak rasyad ini sebagai Babinsa Kecamatan Jambangan dan pak Amir sebagai perwakilan dari Kecamatan Jambangan,”(Wawancara dengan informan Bhabinkamtibmas Kecamatan Jambangan, Bapak AIPTU Mujianto pada 26 Desember 2022 pukul 10.55 WIB)

Pernyataan mengenai Upayah Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas ini dapat di benarkan oleh pak Rasyad dengan pernyataan di bawah ini :

“ya mbak betul, dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kamtibmas warga Kecamatan Jambangan ini pak Mujianto di bantu dengan saya dan pak Amir, kami bisanya di sebut dengan Tiga pilar, permasalahan yang ada kami upayahkan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, melakukan mediasi antar pihak – pihak terkait.” (Wawancara dengan informan Bhabinsa Kecamatan Jambangan, Bapak Rasad pada 26 Desember 2022 pukul 11.31 WIB)

Pernyataan dari Bapak Aibtu Mujianto dan Pak Rasyad di benarkan oleh pak amir yaitu dengan pernyataan sebagai berikut:

“Selama permasalahan wilayah dapat di selesaikan pada tingkatan terbawah seperti rt/rw bahkan kelurahan, maka tidak perlu melibatkan polsek, ini merupakan himbauan dari atasan bila mana kita harus dapat mengatasi situasi yang ada di lingkungan, namun bila mana hal ini sudah melebihi batas kapastias, pak Mujib dapat dapat menaikan kasus ini ke polsek.” (Wawancara

dengan informan Pak Amir selaku anggota Kecamatan Jambangan, pada 26 Desember 2022 pukul 11.46 WIB)

Upaya yang dilakukan oleh Bhabin Kamtibmas dalam menciptakan peran serta masyarakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki adalah melakukan pendekatan dengan masyarakat baik secara langsung orang per orang juga melalui rapat warga, dengan harapan masyarakat memahami tentang peran sertanya dalam menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat.

Di simpulkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban pada wilayah binaan, bhbin kamtibmas dan bhbinsa menggunakan strategi pendekatan dan pembinaan. Ini dilakukan sebagai strategi awal yang dapat di tempuh guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam kesadaran menjaga Kamtibmas sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Segala permasalahan yang telah terjadi pada lingkungan masyarakat di harapkan dapat selalu di selesaikan dari tingkatan terbawah, sehingga masalah yang ada tidak menyebar luas. Di harapkan pula segala masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat selalu dapat di selesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan serta berakir pada kesepakatan bersama yang di buat. Surat kesepakatan di buat agar menjamin ketenangan dari seluruh pihak yang terlibat serta menghindari munculnya permasalahan dari pihak yang terlibat di kemudian hari.

4.3.1 Upaya Preemptif dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.

Upayah pre-emptif merupakan upayah awal yang di lakukan oleh pihak kepolisian guna mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam menjalankan upayah pre-emptif ini yang lebih di tanamkan yaitu nilai atau norma dalam diri seseorang. Setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan, namun jika sejak awal sudah tertanam nilai nilai moral yang baik maka niat untuk melakukan hal buruk menjadi hilang.

Dalam upayah pre-emptif pihak kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan di lingkungan dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak – pihak yang dapat membantu upayah pre-emptif dalam hal ini adalah tokoh agama atau ulama, tokoh agama di nilai dapat memberikan pencerahan – pencerahan terhadap masyarakat melalui pembelajaran akhlak jika melakukan tindak kejahatan.

Selanjutnya hal yang dapat membantu dalam terwujudnya upayah pre-emptif ini yaitu media masa baik cetak maupun elektronik. Media masa dapat menjadi media untuk berkomunikasi secara luas, melalui media masa pula kepolisian dan pemerintahan mendapatkan wadah untuk memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai kamtibmas serta selalu waspada akan ancaman – ancaman kecil yang dapat membuat lingkungan menjadi tidak terkendali. Dengan adanya media masa di harapkan masyarakat mendapatkan banyak informasi yang positif

serta tidak menimbulkan kesalah pahaman masyarakat sehingga dapat tercipta suasana yang aman dan kondusif.

Dalam upaya pre-emptif ini Bhabinkamtibmas memberikan pengawasan, himbauan, teguran, dan penguraian warga atau masyarakat yang berpotensi akan menyebabkan gangguan pada keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan kamtibmas di Kecamatan Jambangan kami selalu melakukan sosialisasi tentang bahaya – bahaya kejahatan, mengenai sanksi – sanksi yang di peroleh jika melakukan kejahatan ya seperti memberikan gambaran tentang sebab akibat seperti itu mbak”. (Wawancara dengan informan Bhabinkamtibmas Kecamatan Jambangan, Bapak AIPTU Mujianto pada 27 Desember 2022 pukul 09.31 WIB)

Berikut ini merupakan gambaran dari kegiatan yang di lakukan oleh bhabinkamtibmas dalam menjalankan upayah pre-emptif :



Gambar 4. 1 (Dokumentasi : Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan bersama tigapilar sedang melakukan kegiatan sosialisasi dengan warga)

Pada gambar di atas terlihat Bhabinkamtibmas Kelurahan Jambangan, Polsek Jambangan pada 17 Januari 2023, bersama tiga pilar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)

serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Sosialisasi merupakan suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan oleh setiap manusia yang dimulai dari sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat baik lingkungan secara fisik maupun sosial. Berawal dari sosialisasi seseorang dapat mengetahui, memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan perannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses pengenalan hak dan kewajiban setiap individu perlu melakukan sosialisasi guna mempelajari dan mengembangkan pola – pola perilaku sosial bersama anggota masyarakat lainnya.

Bagi setiap individu sosialisasi berfungsi sebagai pedoman dalam belajar mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik nilai, norma maupun struktur sosial yang ada pada masyarakat di lingkungan tersebut. Jika fungsi sosialisasi bagi masyarakat yaitu sebagai alat guna melestarikan, menyebarkan, dan mewariskan nilai norma serta kepercayaan yang ada pada lingkungan masyarakat.

Dalam mewujudkan peran Bhabinkamtibmas guna meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) maka dilakukan sosialisasi pada masyarakat dengan tujuan :

1. Mengedukasi masyarakat mengenai peran Bhabinkamtibmas serta memberikan pengertian mengenai fungsi dari adanya Bhabinkamtibmas.
2. Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

3. Melatih rasa sensitive atau tanggap masyarakat untuk lebih memahami lingkungan sekitarnya.
4. Agar masyarakat dapat memperhatikan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

Dalam jurnal yang berjudul (Sugistiyoko, 2021), Salah satu usaha yang dilakukan Polri sekarang dalam mewujudkan terpeliharanya kamtibmas ini adalah dengan menerapkan membentuk polisi masyarakat. Model polisi masyarakat yang juga dikenal dengan sebutan Polmas telah diadopsi oleh Polri, yang merupakan strategi baru perpolisian di Indonesia.

4.3.2 Upaya Preventif dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.

Upayah Preventif merupakan upayah pengendalian sosial dalam bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Dalam upayah preventif, masyarakat dihimbau, di arahkan, di bina dan di sosialisasikan perihal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam upayah ini pemerintah mengharapkan agar masyarakat mengerti, memahami dan ikut berperan serta dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kamtibmas.

Dalam mewujudkan upayah preventif anggota Bhbinkamtibmas Kecamatan Jambangan melakukan kegiatan sambang kampung. Dalam kegiatan sambang kampung ini aparat hukum memberikan himbauan kepada masyarakat secara terang -terangan bersosialisasi tentang bahaya-bahaya kejahatan, sebab akibat adanya perselisihan, cek – cok maupun perdepatan kecil yang berlarut – larut.

Sambang kampung merupakan kegiatan yang bertujuan menjalin silaturahmi dengan masyarakat. Kegiatan sambang kampung bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi dan memudahkan masyarakat memberikan informasi dan masalah gangguan kamtibmas di lingkungan sekitar, serta di harapkan dapat meningkatkan pelayanan, pengayoman dan pemeliharaan rasa aman kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Jambangan.

Agenda kegiatan sambang kampung ini di lakukan oleh seluruh Bhbinkamtibmas Kecamatan Jambangan pada wilayah binaannya dengan waktu 2 jam sekali, Namun Bhabinkamtibmas juga selalu berjaga di Kecamatan Jambangan guna jika warga memerlukan bantuan, warga dapat menemui bhabinkamtibmas yang telah terbagi pada setiap wilayahnya.

Dalam kegiatan sambang kampung yang di lakukan pada wilayah Kecamatan Jambangan pesan yang selalu di sampaikan oleh tim Bhabinkamtibmas terkait Kamtibmas adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman terhadap warga agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan dengan cara ikut berpartisipasi pada kegiatan siskampling atau Ronda malam.
2. Selalu mengawasi keadaan lingkungan seta anak – anak di lingkungan sekitar yang sedang memasuki usa remaja agar tidak tenggelam dalam kenakalan remaja.
3. Jika berada dalam situasi yang sulit terkait kamtibmas di minta untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan RT/RW maupun aparat desa termasuk Bhbinkamtibmas di dalam nya.

4. Kemudian yang tak kalah pentingnya Bhbinkamtibmas mengajak masyarakat agar bijak dalam penggunaan media sosial.

Kegiatan sambang yang telah dilakukan oleh Bhbinkamtibmas di sambut baik oleh Warga Kecamatan Jambangan, warga mengucapkan terimakasih karena sudah berkunjung dan peduli terhadap situasi dan kondisi warga, sehingga warga merasa aman dan nyaman dalam beraktifitas.

Berikut merupakan pemaparan dari Bapak Aibtu Mujianto terkait upaya Preventif, yaitu :

“Setelah kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat langkah selanjutnya kami memberikan himbauan – himbauan ke pada masyarakat, jika dalam bersosialisasi yang di sampaikan tentang bahaya – bahaya kejahatan dan membahas mengenai sanksi – sanksi yang di peroleh jika melakukan kejahatan dalam langkah selanjutnya kami menghimbau agar warga pula tidak mengundang adanya kasus kejahatan, begini seperti akhir – akhir ini mbak marak sekali kasus pencurian sepeda motor, maka kami menghimbau agar warga selalu berjaga – jaga dan berhati hati untuk mengamankan kendaraan masing – masing, kami memberikan himbauan secara langsung pada saat kegiatan sambang desa atau pun secara tidak langsung dengan memasang banner – banner yang bertuiskan kalimat himbauan, yang bertujuan agar masyarakat selalu ingat dan waspa.”(Wawancara dengan informan Bhbinkamtibmas Kecamatan Jambangan, Bapak AIPTU Mujianto pada 27 Desember 2022 pukul 10.32WIB)

Dari pemaparan di atas yang di maksud oleh bapak AIPTU Mujianto mengenai pemasangan banner – banner berisikan himbauan adalah sebagai berikut :



Gambar 4. 2 (Gambar Banner Himbauan yang terpasang di depan RT I RW III Kec. Jambangan)



Gambar 4. 3 (Gambar Banner Himbauan yang terpasang wilayah Kec. Jambangan)

Gambar di atas merupakan banner – banner yang terpasang di lingkungan kecamatan Jambangan. Banner tersebut di pasang bertujuan agar warga selalu berjaga jaga serta berhati – hati terkkait kasus yang marak di belakangan ini yaitu kasus pencurian kenadaraan bermotor, maka dari itu rata – rata banner yang di pasang bertuliskan “WASPADA CURANMOR”.

Himbauan dalam bentuk spanduk dan stiker di tempat-tempat tertentu. Himbuaan ini sangat penting agar masyarakat selalu hati-hati menjaga kendaraan bermotornya, karena pelaku curanmor selalu mengintai kendaraan bermotor yang

tidak ditempatkan yang aman dan tidak menggunakan kunci ganda. Masyarakat setelah melihat himbauan akan merasa sadar bahwa bahaya mengancam dirinya.

Berikut ini merupakan gambaran dari kegiatan yang di lakukan oleh bhbinkamtibmas dalam menjalankan upaya preventif :



Gambar 4. 4 (Dokumentasi : Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan sedang bersosialisasi dengan warga)

Gambar di atas merupakan keadaan situasi ketika anggota bhbinkamtibmas polsek Jambangan. Kelurahan Jambangan Bapak Aiptu Mujiyanto melakukan sosialisasi di depan rumah warga nya yang kebetulan sedang ramai warga. Kegiatan di dalam upaya preventif yang umumnya dilakukan oleh anggota bhbinkamtibmas yaitu, memberikan Imbauan akan suatu kasus tertentu, menyampaikan anjuran dari pemerintah, instansi, atau pihak berwenang, larangan dan sanksi sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan. Tak hanya itu anggota Bhbinkamtibmas juga selalu memberikan informasi terkini, seperti program yang saat ini sedang di adakan yaitu Program sim Cak Bhabin, yang informasinya dapat di peroleh dari Bhbinkamtibmas tiap wilayah.

SIM Cak Bhabin menjadi inovasi dari Satlantas Polres Surabaya dalam pelayanan permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam hal ini Satlantas

melibatkan Bhabinkamtibmas Polsek Jajaran Polrestabes Surabaya dengan nama SIM Cak Babin, inovasi ini di luncurkan agar warga lebih mudah dalam melakukan permohonan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Di kutib dari *tabessby.jatim.polri.go.id* Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan mengapresiasi langkah Satlantas Polrestabes Surabaya yang dinakhodai AKBP Teddy Chandra dalam program mempermudah layanan masyarakat dengan melibatkan Bhabinkamtibmas untuk menggiring warga yang hendak melakukan permohonan SIM, hal ini di lakukan sebagai bentuk pola komunikasi antara pihak kepolisian agar lebih dekat dengan masyarakat.

Peran Bhabinkamtibmas dalam hal ini yaitu memberikan pelatihan atay coaching clinic agar setiap pemohon SIM dapat lulus ujian teori maupun praktik. Dalam pelayanan program SIM Cak Babin, Polrestabes Surabaya menyediakan tempat praktik di setiap kelurahan, untuk tempat praktik di Kelurahan Jambangan ini tersedia tempat untuk praktik berada di Belakang SWK Kecamatan Jambangan yang jaraknya tidak jauh dari Kecamatan Jambangan itu sendiri.

Di harapkan dengan seringnya interaksi antara anggota polri dengan masyarakat, masyarakat merasa dekat dengan anggota kepolisian dan jauh lebih aman dan nyaman dalam bersosialisasi di lingkungan.

Pada intinya program SIM Cak Babin ini merupakan konsep yang di modifikasi dari pelayanan SIM yang sebelumnya di laksanakan di Kantor Stuan Penyelenggara Administrasi/Satpas SIM Colombo Surabaya.

Berikut di bawah ini merupakan jadwal pelayanan sim cak Bhbin dan Simling (Sim Keliling) di Bulan Juni 2023

Tanggal	Lokasi	Tanggal	Lokasi
1. 02 JUNI 2023	1. TRANSMET PUKUH KUPANG 2. HAL. KUSUN INDRAPURA JL. INDRAPURA JAYA 135	5. 10 - 12 JUNI 2023	1. HAL. KEC. SUDAMARAH/ HAL. WISATA 88 BIRING PRIMO PUSAN 2. PUSAN RT. 02/ RW. 13 GELBA BANGKO BIRING/ PUSAN BIRING
2. 03 - 05 JUNI 2023	1. SWA JAMBANGAN 2. PKSR BAKU GUNUNG ANYAR	6. 13 - 14 JUNI 2023	1. LAP. PELAKANG KEC. MULYOLOLO 2. HAL. GEELEJA OKI PANGGOLIN
3. 06 - 07 JUNI 2023	1. HAL. GEELEJA KRISTUS RAJA 2. HAL. SAMBI 22 PALASKUMPIK	7. 15 - 16 JUNI 2023	1. DEPUNG PANGPANGKI KAMPANGAN 2. TERMAL PESTANG
4. 08 - 09 JUNI 2023	1. HAL. JERUK KEC. LIMASANTU/ KEC. SAMBIREKIP 2. KIDUN PEMAJINGAN SAKI	NOTE : HARI MINGGU LIBUR	

Waktu : 08.00 - 12.00 WIB

[Polantas_surabaya](#) [Satpascolombo_sby](#)
[Polantasurabaya.id](#) [@satpascolombo](#)

Gambar 4. 5 (Poster Jadwal pelayanan sim cak Bhbin dan Simling, Juni 2023)

Jadwal pelayanan untuk program sim cak Bhbin ini dapat dengan mudah di dapatkan oleh warga melalui media sosial, papan pengumuman di tiap kecamatan, papan pengumuman di pos kampling atau pos keamanan di tiap desa maupun pengurus RT/RW wilayah setempat, tak jarang juga warga langsung menghubungi Bhbinkamtibmas guna menanyakan program Cak Bhbin ini.

4.3.3 Upaya Represif dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya represif merupakan upayah yang bersifat represi (menekan, mengekang, menahan atau menindas, dan bersifat menyembuhkan). Dalam hal ini yang di maksud dengan represif yaitu sebuah tindakan atau proses untuk mengendalikan, menundukkan, atau menekan individu, kelompok, atau agregasi sosial yang lebih besar melalui sarana interpersonal.

Upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang telah mengalami gangguan karena telah melakukan pelanggaran hukum dengan cara menjatuhkan sanksi untuk pelaku sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan adanya upaya represif, diharapkan penyimpangan sosial akan berkurang dan pengendalian sosial terkontrol.

Pengendalian sosial merupakan sebuah cara yang di gunakan untuk mencegah terjadinya suatu penyimpangan sosial serta upaya guna mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku, bersikap sesuai dengan norma dan nilai – nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat. Pengendalian sosial sebagai aturan atau standart yang di tentukan dalam masyarakat yang mengatur sekelompok individu.

Berikut ini pernyataan terkait upaya represif yang di ungkapkan oleh Anggota Bhbinkamtibmas

“ Pertama sudah ada sosialisasi, lalu ada himbauan nah terakhir kami ada pemberian hukuman atau sanksi, tindakan ini bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang sebelumnya terganggu akibat pelanggaran. Singkat nya begini mbak kan sudah kami sosialisasikan sudah kami himbau tapi tetap melanggar maka kami beri hukuman yang sekiranya dapat menimbulkan efek jera agar hal – hal buruk serupa tidak terulang. Kasus yang di tangani oleh Bhbinkamtibmas itu termasuk kasus yang ringan seperti penganiayaan, cek – cok, perselisihan, pencurian, judi, miras dan macam – macam mbak, nah selama kasus – kasus masih bisa saya dan tiga pilar bisa menangani kami akan menanganinya dengan sebaik baiknya, namun jika sudah melewati batas khusus dapat di naikkan ke polsek untuk di lakukan penyidikan. Dalam menangani beberapa khusus ringan seperti cek – cok atau perselisihan, kami biasa nya mendudukkan pihak – pihak yang bersangkutan lalu mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak lalu kita dapat menentukan letak kesalahan nya di mana, selanjutnya kami membuat surat perjanjian yang di tangani oleh kedua belah pihak dan saksi. Di dalam nya berisikan perjanjian

damai kedua belah pihak dengan syarat – syarat yang telah di sepakati.”(Wawancara dengan informan Bhbinkamtibmas Kecamatan Jambangan, Bapak AIPTU Mujiyanto pada 27 Desember 2022 pukul 11.05 WIB)

Dalam upaya represif dapat menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Pendekatan *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.

Mengutip Kontan.co.id, proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* di Indonesia dilakukan Kejaksaan mengacu pada Peraturan Kejaksaan (Perja) Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep *restorative justice* adalah berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Selain itu, penerapan *restorative justice* di Indonesia juga telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* telah diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian tersebut adalah pada perkara tindak pidana ringan. Dalam hal ini, hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp2,5 juta. Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan *restorative justice* juga dapat diterapkan pada perkara pidana lainnya seperti:

1. Perkara pidana tindak pidana anak,
2. Tindak pidana lalu lintas,
3. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik,
4. Tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Berikut ini upaya yang telah di tempuh oleh anggota Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan dalam upaya represif :



Gambar 4. 6 (Dokumentasi : Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan dalam upaya upaya represif)


Gambar di atas termasuk ke dalam khusus pemalakan, yang telah di tangani oleh Bhabinkamtibmas Kel. Kebonsari Aiptu Supriyanto bersama piket SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) dan unit opsnal. Tim Opsnal merupakan salah satu tugas sat Reskrim dalam penegakan hukum secara langsung dilapangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Buru Sergap (Buser).

Berikut di merupakan kronologi pemalakan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 01.00 wib dengan pihak pertama M. Rifli eka (19thn) sementara pihak ke 2 Andreas Al fatar (16thn). Pihak 1 sedang berada di pertigaan Rolak Karah sedang memakan bakso bersama temannya lalu mereka di datangi oleh 2 orang remaja dalam keadaan mabuk, dan menuduh meneriaki dirinya. Pengakuan dari 2 tidak ada yg meneriaki pihak 1, dan pilhak 1 meminta hp pihak 2 tapi tidak di kasih, dan pihak satu minta untuk di belikan bakso, dan pihak 2 membelikan, tapi pihak 1 masih meminta hp pihak 2 sehingga pihak 2 melapor Kepolsek Jambangan dan piket opsnal mendatangi TKP, dan mbawa

pihak 1 ke mapolsek Jambangan, setelah sampai di Polsek jambangan kedua belah pihak di ambil keteranganya. Dari mediasi yang telah di lakukan oleh kedua belah pihak mendapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pihak satu tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan jikalau mengulangi lagi siap di proses secara hukum
2. Kedua belah pihak saling memaafkan,

Berikut ini merupakan isi dari surat kesepakatan yang ditulis dan di buat oleh kedua belah pihak :



Gambar 4. 7 (Dokumentasi : Surat Kesepakatan Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan,)

Surat kesepakatan bersama ini di buat dan di tandatangani oleh pihak yang bersangkutan yaitu pihak pertama dan pihak dua serta para saksi yang hadir pada kasus tersebut, surat kesepakatan ini di dibuat sesuai dengan perselisihan yang terjadi dan di diharapkan diharapkan dapat mendamaikan kedua pihak, baik korban atau pelaku.

Penegakan hukum adalah bagian dalam menjaga dan membentuk rasa aman bagi masyarakat, diharapkan adanya efek jera bagi pelaku dan bagi korban diharapkan hati-hati jangan sampai menjadi korban dan pelaku kejahatan.

Fasilitas pengamanan barang dan orang sangatlah penting karena untuk membatasi atau memperlambat terjadinya tindak pidana, seperti kunci ganda dan sensor kesadaran bermotor masyarakat dalam melengkapi fasilitas pengamanan sangat diperlukan, serta penjagaan dari satpam atau penjaga kampung.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Strategi Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Pada Pemeliharaan Kamtibmas Di Wilayah Kecamatan Jambangan, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Strategi Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan peran masyarakat dalam pemeliharaan Kamtibmas Kecamatan Jambangan di lakukan melalui, tiga pendekatan yaitu pertama dengan pendekatan keberpihakan, pendekatan keberpihakan ini di lakukan agar Bhabinkamtibmas lebih dekat dengan masyarakat terutama masyarakat yang sedang menghadapi masalah. Selanjutnya menggunakan strategi peran serta, dimana setiap individu di berikan sebuah tanggung jawab yang di maksudkan agar individu tersebut lebih fokus menjalankan peran nya namun tetap di awasi oleh pihak yang memiliki wewenang lebih. Strategi terakhir yang di tempuh oleh Bhabinkamtibmas yaitu Pemberian kewenangan terbatas di mana hal ini di maksudkan agar dalam menyelesaikan suatu masalah dapat berjalan dengan baik dan terarah sehingga masalah yang ada tidak semakin keruh.
2. Kendala yang di hadapi oleh anggota Bhabinkamtibmas dalam mencapai keberhasilan dalam membina kamtibmas diantaranya, Kopetensi Pelayanan Bhabinkamtibmas di mana kendala terdapat pada bhabinkamtibmas itu sendiri seperti kurangnya motivasi menjadi

Bhbinkamtibmas serta kontrol pimpinan hanya sebatas laporan tidak adanya kunjungan langsung ke lapangan. Selanjutnya yang menjadi kendala yaitu Pemahaman Masyarakat, dalam hal pemahaman masyarakat di sebabkan oleh tingkat pemahaman masyarakat terkait peran dari bhbinkamtibmas yang masih kurang, hal ini dapat di sebabkan oleh kurangnya kemampuan untuk menerangkan serta meginterprestasikan sesuatu. Kendala terakhir yan di hadapi bhbinkmtibmas adalah Sarana dan prasarana, di mana ketika sarana dan prasarana dalam keamanan tidak memadai maka akan berakibat dalam masalah minimnya penjagaan keamanan, yang di sebabkan karena keterbatasan fasilitas pengamanan yang tidak memadai.

3. Upaya Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pemeliharaan Kamtibmas di lingkungan masyarakat warga yaitu upaya pre-emptif dimana upaya pre-emptif upaya pencegahan awal yang di lakukan dengan bersosialisasi. Dalam upaya pre-emptif ini yang di tanamkan yaitu nilai atau norma dalam diri seseorang serta memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Selanjutnya anggota Bhbinkmtibmas Menjalankan Upaya Preventif dalam upaya ini masyarakat secara terus menerus dihimbau, di arahkan, di bina dan di sosialisasikan perihal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga keinginan untuk melakukan tindak kejahatan itu tidak ada. Terakhir upaya yang di tempuh oleh bhbinkmatibmas adalah upaya Upaya Represif merupakan sebuah tindakan yang memberikan efek jera terhadap

masyaakat yang telah menyebabkan keributan, dengan tujuan memberikan efek jera ke pelaku agar tidak mengulangi tindakan atau kejahatan nya lagi.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan terhadap Strategi Bhabinkamtibmas Polsek Jambangan Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Pada Pemeliharaan Kamtibmas Di Wilayah Kecamatan Jambangan yaitu :

1. Diharapkan kedepan nya ada pembagian tugas yang jelas untuk anggota Bhbinkamtibmas agar Bhbinkamtibmas lebih fokus untuk menjalankan tugasnya
2. Untuk selanjutnya dalam melihat progress kerja dari bhbinkamtibmas di harapkan adanya kontrol dari atasan tidak hanya sekedar laporan namun juga terjun langsung ke lapangan.
3. Di harapkan masyarakat sadar akan pentingnya kamtibmas sehingga dengan suka rela dan tanpa paksaan dari pihak manapun dapat menjaga kamtibmas di lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Erlangga.
- Ismail, I., Salmon, I. P. P., Haryanto, H., Rahmat, I., Aziz, M. H., Prawoto, E., & Setiadji, A. (2022). *Pemolisian Masyarakat Di Era Demokrasi*. Pustaka Aksara.
- Kozier, B. (2013). *Fundamental of Nursing*. EGC.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (2nd ed.). Sage Publication.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Sebuah Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sutarto. (2009). *Dasar-Dasar Organisasi*. Andi.
- Winardi, J. (2003). *Teori Organisasi & Perorganisasian*. Rajawali Pers.

Jurnal

- Aripin, I. J. (2019). *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Azyan, I., Syaflan, M., & Suhartono, S. (2019). *Evaluasi Peran Petugas Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Menjaga Dan Meningkatkan Stabilitas Kamtibmas Di Polsek Mertoyudan Polres Magelang*. STIE Widya Wiwaha.
- Jatmiko, O. E. (2020). *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Meminimalisir Konflik Antar Warga Di Spbu Desa Batulintik Kecamatan Bintauna*. Universitas Muhammadiyah Metro.
- Safitri, N. (2021). *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Meminimalisir Konflik Antar Warga Di Spbu Desa Batulintik Kecamatan Bintauna*.
- Sugistiyoko, B. S. E. (2021). Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas. *Jurnal YUSTITIABELEN*, 7(1), 51–71. <https://doi.org/10.36563/yustitabelen.v7i1.320>

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;

Perintah Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat;

Situs Website

Gangguan Kamtibmas Naik 36 Kasus, Polri Terus Meningkatkan Keamanan-*Tribranews.polri.go.id* - Jakarta (di akses pada 08 Februari 2023)

DOI : <https://tribranews.polri.go.id/blog/nasional-3/gangguan-kamtibmas-naik-36-kasus-polri-terus-tingkatkan-keamanan-53257>

Kelompok Informasi Masyarakat JAMBANGAN HIJAU, (2013), “Profil Kecamatan Jambangan”, (di akses pada 10 Maret 2023)

DOI : <https://www.jambanganhijau.my.id/2013/03/profil-kecamatan-jambangan.html>

Polsek atau Kepolisian Sektor, (di akses pada 11 Maret 2023)

DOI : <https://polri.go.id/>

SIM Cak Bhabin Menjadi Inovasi Terbaru Dari Sat Lantas Polrestabes Surabaya-*tabessby.jatim.polri.go.id*- Surabaya (di akses pada 02 Mei 2023)

DOI : <https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/artikel/baca/1610/sim-cak-bhabin-menjadi-inovasi-terbaru-dari-sat-lantas-polrestabes-surabaya>

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN BHABINKAMTIBMAS POLSEK JAMBANGAN DALAM MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT PADA PEMELIHARAAN KAMTIBMAS DI WILAYAH KECAMATAN JAMBANGAN

**Dalam Rangka Menyelesaikan Kewajiban Tugas Akhir Mohon Bantuan Bapak/Ibu
Untuk Memberikan Jawaban Atas Beberapa Pertanyaan Yang Akan Saya Berikan
Agar Dapat Melengkapi Penelitian Ini**

Nama : Laras Ayu Pitajeng

Industri : Universitas Bhayangkara Surabaya

Prodi/NIM : Ilmu Adm. Publik / 1913121029

Instansi : Kepolisian Sektor Jambangan Dan Kecamatan Jambangan

1. Bagaimana Strategi peran Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kamtibmas di lingkungan Kecamatan Jambangan.
2. Apa kegiatan yang di lakukan Bhbinkamtibmas agar dapat meningkatkan Peran serta masyarakat pada pemeliharaan kamtibmas.
3. Khusus apa saja yang telah di tangani oleh Bhinkamtibmas di sepanjang akhir tahun 2022 hingga awal Tahun 2023 ?
4. Bagaimana upaya Bhbinkamtibmas dalam meningkatkan Kamtibmas ?
5. Apa Kendala – kendala apa yang di hadapi dalam membina ke amanan di lingkungan masyarakat?

Dokumentasi

Foto bersama Bapak AIPTU Mujiyanto selaku Bhbinkamtibmas Polsek Jambangan, Bapak Rasyad selaku Bhbinsa polsek Jambangan, Pak Amir staff Kelurahan Jambangan).

